



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja triwulan I yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Triwulan I tahun 2021.



Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

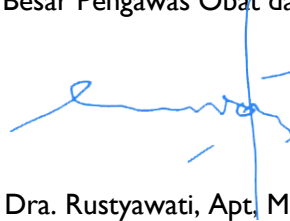
Dalam Laporan Kinerja Balai Interim Triwulan I Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya Tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan I terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan I merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada triwulan selanjutnya, sehingga target tahun 2021 dapat tercapai.

Surabaya, 20 April 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama.

Dari 11 sasaran strategis baru 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi capaiannya sedangkan 5 sasaran strategis sisanya baru memperoleh nilai pada triwulan I tahun 2021. Dari 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi di triwulan I tahun 2021 diperoleh 2 sasaran strategis memperoleh capaian “SANGAT BAIK”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “BAIK”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian “CUKUP”.

Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 118,65% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2021
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2021, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
- Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2021, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
- Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 121,03% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya.
- Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 70,83% dengan kriteria **CUKUP**, hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih tinggi agar BBPOM di Surabaya dapat mencapai target triwulan selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 146,87% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 110,73% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2021
- Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal
- Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal
- Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 106,93% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan II tahun 2021

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2021 antara 62,50% sampai dengan 160,73%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya” disebabkan adanya hambatan dalam melakukan advokasi bersama pimpinan daerah. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan”, disebabkan karena tingginya surat tindak lanjut carry over dari tahun 2021.

Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil 1 kegiatan tidak efisien dan 16 kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,56 (Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan) hingga 6,62 (Desa pangan aman). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

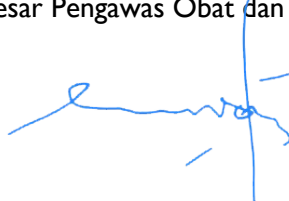
Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN

Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.526.716.000,-. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2021 adalah Rp. 6.400.832.596,- atau 12,67%.

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja pada triwulan selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2021.

Surabaya, 20 April 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes. Epid.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
KATA PENGANTAR	2
Ikhtisar Eksekutif	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
Daftar Isi	7
DAFTAR ISI	7
Daftar Gambar	8
Daftar Tabel	9
1.1. <i>Gambaran Umum Organisasi</i>	10
1.2. <i>Struktur Organisasi</i>	11
1.3. <i>Aspek Strategis Organisasi</i>	13
1.4. <i>Analisis Lingkungan Strategis</i>	14
1.5. <i>Isu Strategis</i>	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	22
2.1. <i>Rencana Strategis</i>	22
2.2. <i>Perjanjian Kinerja Tahun 2021</i>	23
2.3. <i>Kriteria Pencapaian Indikator</i>	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. <i>Capaian Kinerja Organisasi</i>	30
3.2. <i>Realisasi Anggaran</i>	87
3.3. <i>Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya</i>	87
BAB I. PENUTUP	90
4.1. <i>Kesimpulan</i>	90
4.2. <i>Saran</i>	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya.....	11
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM.....	15
Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur	16
Gambar 4. Visi dan Misi.....	22
Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya	23
Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021	24
Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021.....	25
Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan 3	30
Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	31
Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2021.....	33
Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2021.....	34
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2021	36
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021.....	37
Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	472
Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	47
Tabel 12. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	479
Tabel 13. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.....	51
Tabel 14. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi.....	53
Tabel 15. Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti triwulan I.....	506
Tabel 16. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan.....	528
Tabel 17. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	60
Tabel 18. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.....	63
Tabel 19. Realisasi Indeks Pelayanan Publik	66
Tabel 20. Realisasi Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	69
Tabel 21. Realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan III tahun 2021	70
Tabel 22. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.....	72
Tabel 23. Realisasi Jumlah desa pangan aman.....	74
Tabel 24. Realisasi Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.....	75
Tabel 25. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2021.....	77
Tabel 26. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2021.....	7279
Tabel 27. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2021.....	81
Tabel 28. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya.....	84
Tabel 29. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya.....	86
Tabel 30. Kategori Penilaian SAKIP	87
Tabel 31. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	88
Tabel 32. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.....	90
Tabel 33. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2021	93
Tabel 34. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2021	97
Tabel 36. Tingkat Efisiensi Kegiatan	100

BAB I PENDAHULUAN

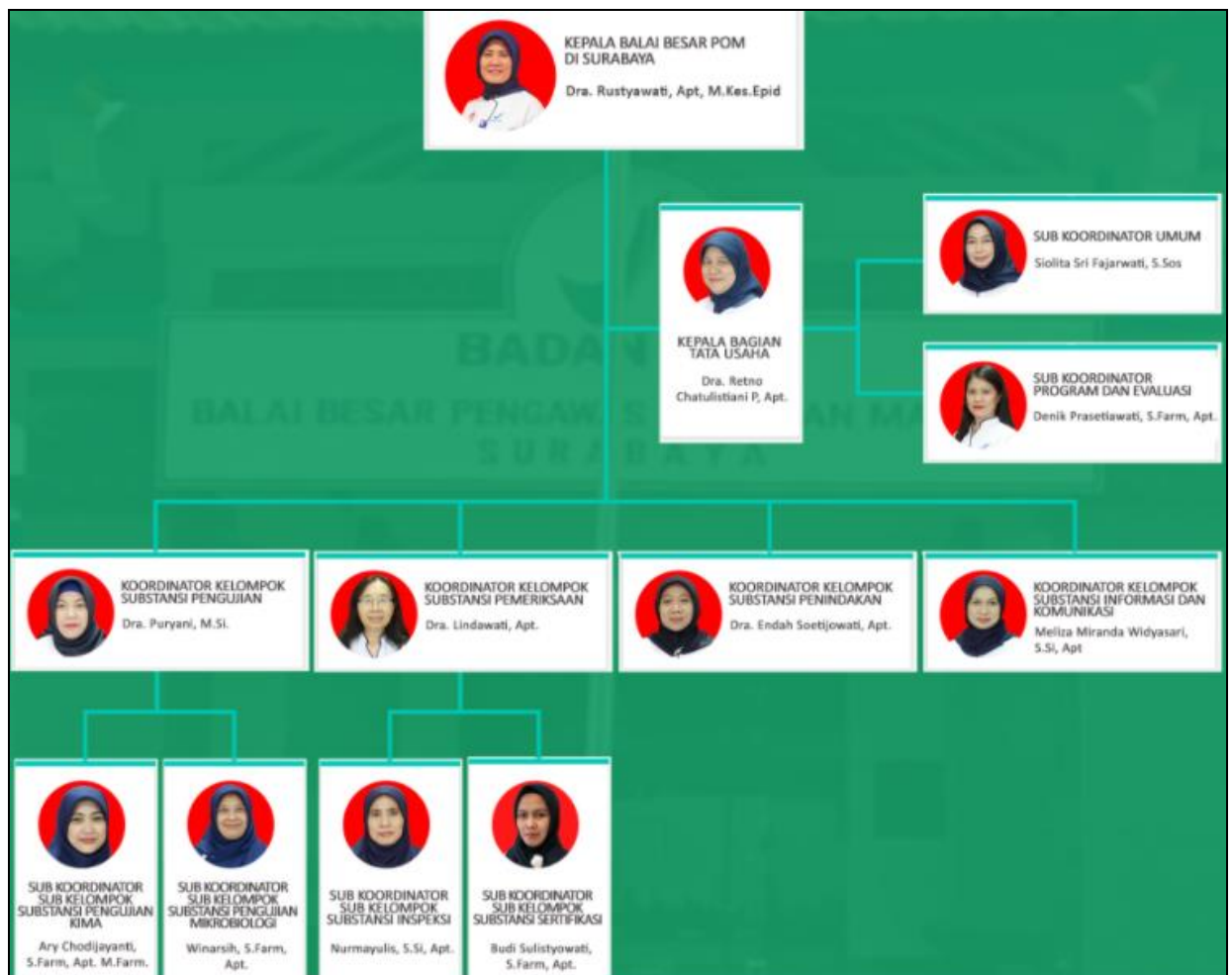
1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

1.2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 02.01.1.2.12.20.1150. tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan uraian fungsi :

- I. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pengujian yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
- b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi, sampling serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan yang terdiri atas:

- a. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Kimia;
 - b. Sub Kelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber pada wilayah kerja masing-masing. Fungsi ini dilaksanakan oleh Kelompok Substansi Penindakan.
 4. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerja masing-masing.
 5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
 - e. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.Pengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subkelompok substansi program dan evaluasi;
 - b. Subkelompok substansi umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan full spectrum mulai dari pre-market hingga post-market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari watchdog control menjadi proaktif control, dengan mendorong penerapan Risk Management Programme.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi

pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 139 orang. Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai Berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA
Balai Besar POM di Surabaya	10	53	50	12	14

Sumber Daya Lainnya

- Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m² dan luas bangunan 4.496,09 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Satu-satunya UPT Badan POM yang mempunyai Laboratorium Kalibrasi yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2005, namun laboratorium ini ditiadakan per September 2021
- Laboratorium Pengujian Covid-19
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui e-registration.

- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggunakan fasilitas Bakorwil di Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432784/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 50.526.716.000,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Jawa Timur terletak pada 111⁰ hingga 111⁴⁰’ Bujur Timur dan 7⁰12’ hingga 8⁰48’ Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.

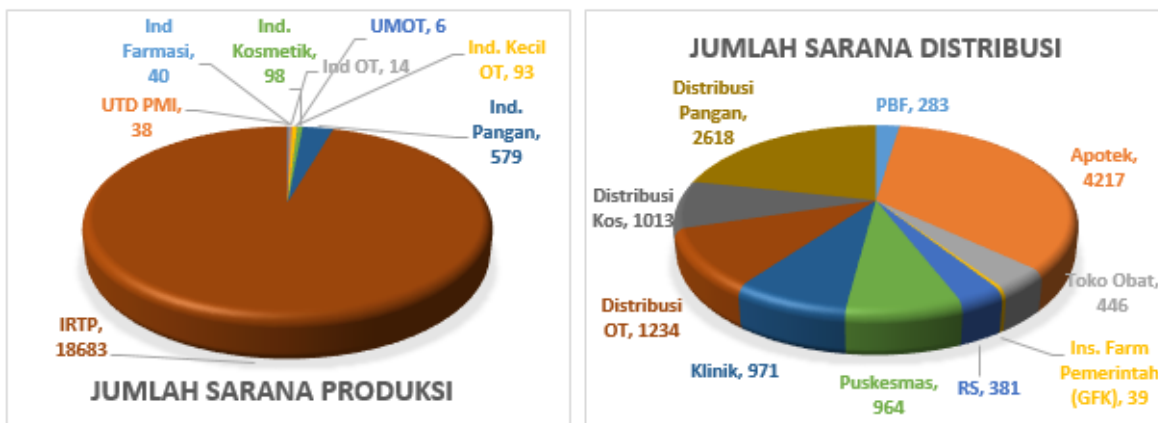


Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi

Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini.



Gambar 3. Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang Diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain :

1. Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan

distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun

tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 514 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2017. Tahun 2020 Balai Besar POM di Surabaya kembali mempersiapkan mengajukan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses informasi. Sebagai bentuk komitmen untuk menuju WBBM telah diluncurkan beberapa inovasi pelayanan publik antara lain GEMPUR (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Rakyat) Jatim berupa pendampingan awal penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan fasilitasi pendaftaran pangan kepada UMKM pangan hingga produk pangan yang diproduksi mendapatkan ijin edar MD dari Badan POM; SITUPAI (Sistem Telusur Uji Pihak 3) yaitu layanan yang terdapat di website www.bbpom-surabaya.com bagi pengguna layanan pengujian sampel Obat dan Makanan dari instansi lain, berupa informasi status proses penanganan sampel sejak diterima hingga diterbitkan sertifikat hasil uji; SERASI (Sertifikasi dan Registrasi) berupa Layanan yang terdapat di website www.bbpom-surabaya.com bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai tata cara pendaftaran dan mendapatkan nomor registrasi produk obat dan makanan di Badan POM berupa QnA dan video sosialisasi, layanan permintaan audit sarana produksi bagi masyarakat yang

ingin mendaftarkan produknya berupa status permohonan sejak diterima hingga keluar jadwal audit ke sarana.

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 31 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan standar dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Surabaya melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Jawa Timur.

7. UMKM di Jawa Timur

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 248,7 triliun dengan pertumbuhan 14,51%, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Jawa Timur sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Jawa Timur patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Jawa Timur, antar daerah di luar Jawa Timur (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program One Pesantren One Product (OPOP) untuk memberdayakan para santri yang dipelopori oleh pesantrenpreneur oleh Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Disamping itu, Pemerintah Daerah Kota Surabaya juga meluncurkan program inovasi pendampingan UMKM

dengan nama Pahlawan Ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang ingin mengembangkan usaha UMKM. Program ini berupaya memberi pendampingan bagi UMKM, sejak tahap awal bimbingan mental, pembuatan produk, pengemasan, pemasaran, hingga promosi. Jumlah UMKM yang menjadi peserta Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda terus bertambah secara signifikan. Pada tahun pertama atau 2010, jumlah UMKM yang ikut pelatihan tak lebih dari 92 UMKM. Sedangkan hingga tahun 2017, jumlahnya mencapai 8.565 UMKM. Selain itu juga ada program pendampingan kepada para mahasiswa yang dipelopori oleh Big Indonesia. Hal ini mendorong BBPOM di Surabaya untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan yang diberi nama (Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat) GEMPUR JATIM.

8. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah menetapkan corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 221 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya physical/social distancing, melakukan tes massal atau rapid test untuk mencegah penyebaran virus covid-19, pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di sejumlah daerah, refocussing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2020 (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work from home (WFH). Pelaksanaan pengawasan dioptimalkan melalui desktop inspection, pelayanan publik dilakukan melalui online, dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara on-call menggunakan sistem piket. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada

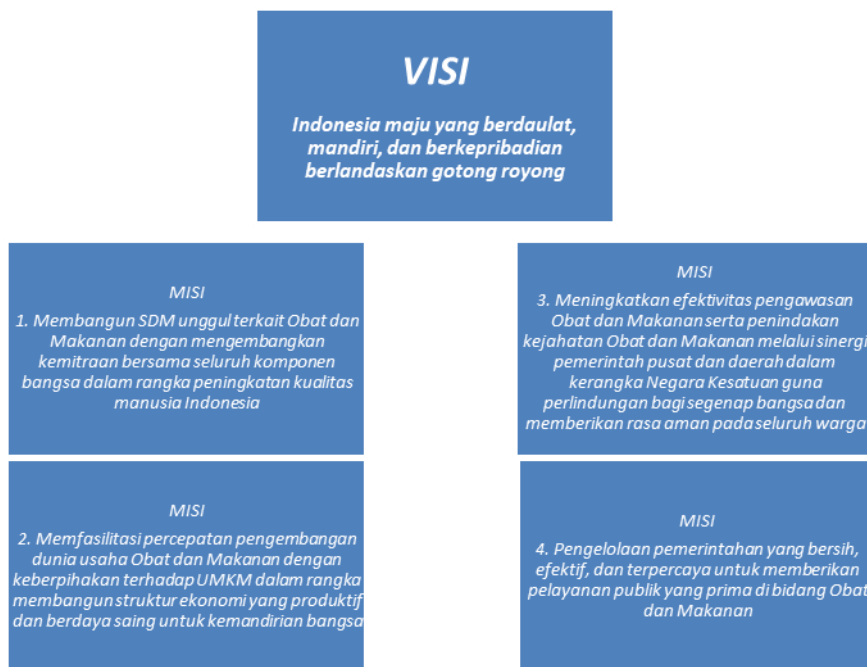
masyarakat baik secara langsung maupun secara online; melakukan pembuatan hand sanitizer dan desinfektan untuk digunakan oleh pegawai; menyediakan wastafel di halaman kantor untuk dipergunakan masyarakat umum; dan melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Seiring dengan semakin meningkatnya penderita covid 19 di Indonesia, Badan POM merespon kebutuhan masyarakat dengan menunjuk beberapa Balai diseluruh Indonesia termasuk Balai Besar POM di Surabaya untuk menjadi laboratorium uji covid. Sejak tanggal 10 Nopember 2020 laboratorium BBPOM di Surabaya telah mendapat akun *new all record* untuk melaporkan hasil uji sampel covid-19 yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan untuk kemudian dilakukan tracing pasien covid yang positif. Kapasitas uji Laboratorium BBPOM di Surabaya adalah 90 sampel per hari dan telah menerima sampel covid dari Dinkes Kabupaten Jember, Dinkes Kabupaten Banyuwangi, Dinkes Kabupaten Nganjuk, Dinkes Kabupaten Ponorogo, Dinkes Kabupaten Mojokerto, dan BBPOM di Denpasar dengan total 2.913 sampel hingga akhir tahun 2020.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2021-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :



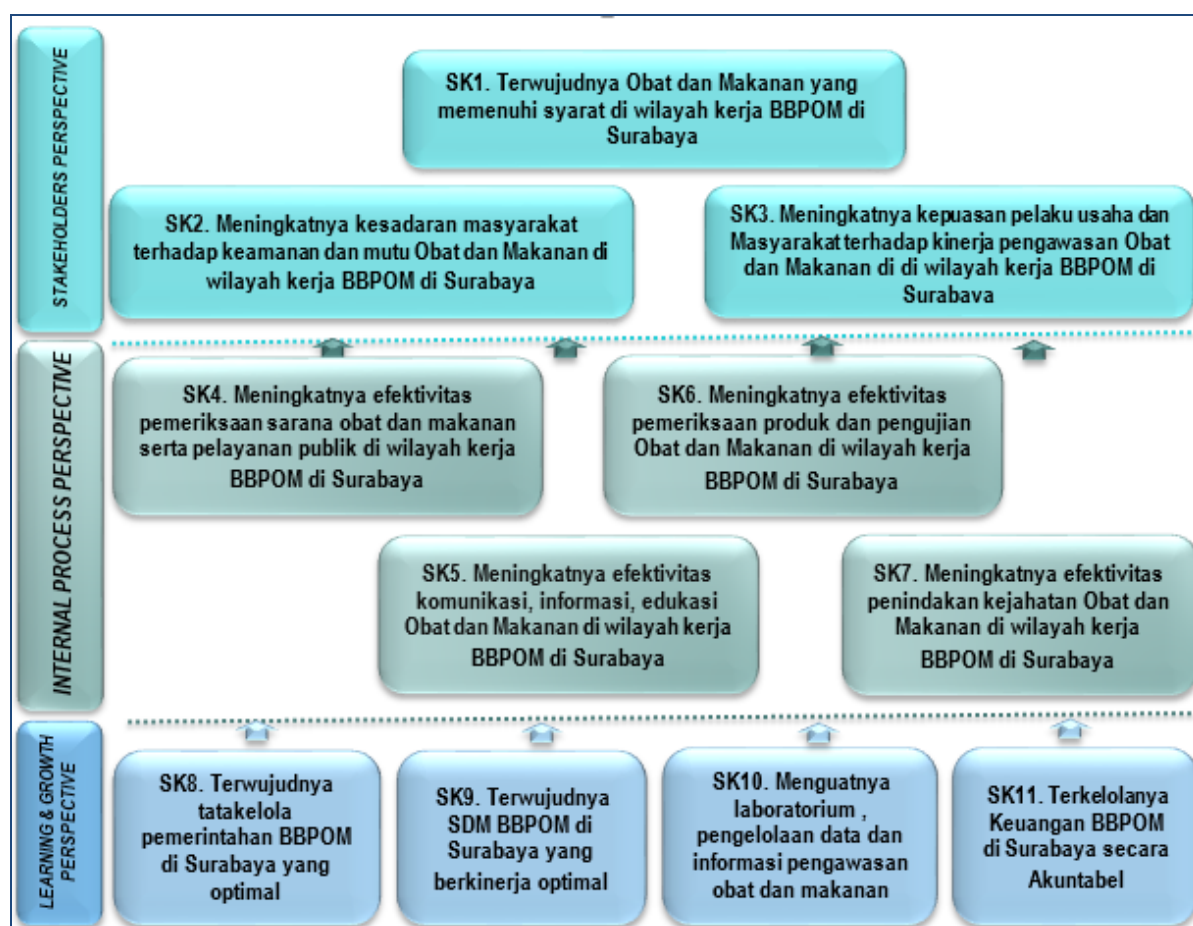
Gambar 4. Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya maka Balai Besar POM di Surabaya Tahun menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BBPOM di Surabaya

tahun 2021-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp50.526.716.000,- (lima puluh milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik	4.36
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	20
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	92
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80.5
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2021. Target pada RKT tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Renja Badan POM yang telah ditetapkan lalu menyesuaikan dengan Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2021-2024 yang ditetapkan pada bulan Mei 2021. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2021 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
I	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	524,561,000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	300,691,270
		Persentase Obat yang aman	83.6	83.6	83.6	83.6	125,438,500

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	159,147,230
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	124,000,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84	168,950,000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	150,000,000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	90	79,088,500
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	58,280,000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6	61.6	61.6	61.6	8,460,000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5	95.5	95.5	95.5	627,210,000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	436,227,000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	905,832,000
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	4.36	79,088,500
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	-	-	-	20	326,000,000
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	91.10	91.10	91.10	6,600,000,000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	45%	42	699,825,000
		Jumlah desa pangan aman	10%	25%	45%	19	1,105,512,000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	25%	60%	12	551,502,000
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	649,999,500
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	459,838,500
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	35	50	65	1,726,049,000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	92	25,535,781,000
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	886,666,000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	77	223,191,000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	80.5	7,577,548,000
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	2	2	2	80,000,000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	30	50	70	94	25,050,000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (92%)	332,780,000

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• capaian target indikator < 50
Kurang	• capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• capaian target indikator > 120

Gambar 6. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Surabaya yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala BBPOM di Surabaya menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Surabaya
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi e-performance.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 2 hingga level eselon 3 dan eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan I tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan I atau akhir tahun 2021, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM di Surabaya, sebanyak 11 sasaran strategis telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). Sebanyak 5 sasaran strategis belum memiliki capaian karena baru diukur diakhir tahun. 11 Sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan 1 tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	118,65%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	-	-
4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	121,03%	Tidak dapat disimpulkan
5.	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	70,83%	Cukup
6.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	146,87%	Tidak dapat disimpulkan
7.	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	110,73	Sangat Baik

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	-	-
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	-	-
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	106,93	Baik

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 11 sasaran strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

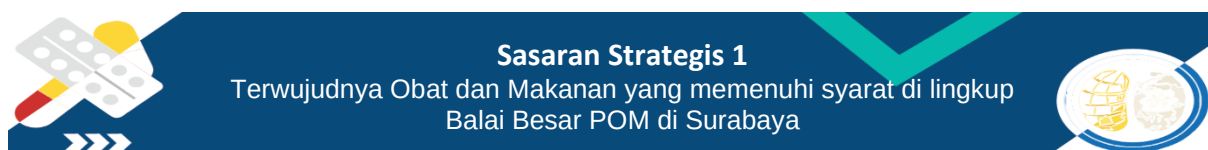
Tabel 5. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	90,59%	108,36%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	89,55%	111,94%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%	84,38%	100,93%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51%	78,22%	153,37%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	0
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	0
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	0
4	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	90,00%	101,12%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%	99,01%	160,73%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	95,50%	99,56%	104,25%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I
		waktu			
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	59,04%	115,76%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	70,28%	123,30%
		Indeks Pelayanan Publik	-	-	0
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	-	49,58	0
5	Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	-	0
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	7,50%	75,00%
		Jumlah desa pangan aman	10%	7,50%	75,00%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	9,38%	62,50%
6	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	22,09%	147,27%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	21,97%	146,47%
7	Meningkatnya efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20%	22,15%	110,73%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	0
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	0
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	0
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	0
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	-	0
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	30	38,59	128,63%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	88%	75,00%	85,23%

Dari 29 (dua puluh sembilan) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, baru **17 indikator** yang dapat dievaluasi sedangkan **12 indikator** baru dapat diukur di akhir tahun. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat **1 indikator** dengan kategori “kurang”, **3 indikator** dengan kategori “cukup”, sebanyak **6 indikator** mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, **3 indikator** dengan kategori “sangat baik”, dan **4 indikator** mencapai target dengan kriteria “baik”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa target triwulan I sudah dapat tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :



Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 6. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	83,6 %	90,59%	108.36%	Baik

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}}{\text{Total Sampel Acak Obat}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan 255 sampel acak obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya, dengan hasil 231 sampel MS (memenuhi syarat) dan 24 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2020 **telah mencapai target** yaitu 108.36 % dengan kriteria **“Baik”**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan I tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 108.36 % (Baik). Pelaksanaan sampling acak obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di triwulan I oleh Balai Besar POM di Surabaya dilakukan secara onsite dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemic covid 19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel obat acak di triwulan I Balai Besar POM di Surabaya adalah 255 sampel, sampel yang tidak memenuhi syarat sejumlah 24 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan yang terdiri dari 9 sampel obat, 2 sampel obat tradisional dan 13 sampel kosmetik.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada triwulan I dipengaruhi oleh meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPOB/CPOTB/CPKB dalam setiap proses produksinya dan penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta keterbatasan jumlah maupun item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten).

Sampel yang memiliki nomor izin edar, merk dan nomor bets yang sama dengan yang telah pernah disampling sebelumnya (sehubungan dengan keterbatasan jumlah dan jenis sampel di daerah/kabupaten) sudah diatur di Pedoman Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2021, dimana parameter uji diatur secara mandiri oleh Balai Besar / Balai / Loka POM yang bersangkutan, berdasarkan analisis resiko. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan parameter uji sebelumnya serta dapat digambarkan profil keamanan dan mutu produk secara keseluruhan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Melakukan intervensi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan rutin ke sarana agar konsisten dalam menerapkan GMP (Good Manufactured Practice) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 7. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80 %	89,55 %	111.94%	Sangat Baik

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS dibagi Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 134 sampel acak makanan yang diperiksa oleh BBPOM di Surabaya, terdapat 120 sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 14 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur triwulan I tahun 2021 **sangat baik** dari target yang ditetapkan yaitu 111,94%.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian triwulan I yang melebihi target dipengaruhi oleh belum semua sampel yang disampling pada bulan Maret 2021 telah selesai dilakukan pengujian. Dari 244 yang masuk di triwulan I, pengujian laboratorium yang dilakukan baru selesai sebanyak 134 sampel, dimana 13 sampel TMS Penandaan dan 1 sampel TMS hasil Uji.

Pada Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan tahun anggaran 2021 terdapat 2 golongan kriteria pelanggaran label yaitu kriteria pelanggaran Major (Label TMK Major) dan pelanggaran Minor (Label TMK Minor). Jika hasil evaluasi label didapatkan hasil 1 (satu) temuan Label TMK Minor atau MK (tidak terdapat temuan TMK Label) maka kesimpulan sementara MK. Hasil Uji menjadi penentu keputusan apakah sampel tersebut MS/TMS, jika hasil uji TMS maka sampel tersebut TMS begitu sebaliknya. Jika hasil evaluasi label didapatkan lebih dari 1 (satu) temuan Label TMK Minor dan/ atau Label TMK Major, maka kesimpulan

sementara TMK. Sampel uji tetap dilakukan pengujian . Hasil uji (MS/TMS) tidak mempengaruhi keputusan sampel, keputusan akhir sampel tetep TMS.

c. **Tindak lanjut hasil evaluasi**

BBPOM di Surabaya akan tetap melaksanakan intervensi melalui pemeriksaan sarana produksi pangan agar sarana produksi tetap konsisten melaksanakan CPPOB.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021**

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6 %	84.38%	100,93 %	Baik

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pemeriksaan 128 sampel targeted Obat yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 108 sampel memenuhi syarat dan 20 sampel tidak memenuhi syarat. Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2021 **sudah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100.93 % dengan kriteria **Baik**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Metode sampling targeted untuk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilaksanakan secara on site dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah total sampel targeted TW I sebanyak 128 sampel dengan hasil 108 yang MK dan 20 yang TMK dengan rincian 6 sampel obat, 5 obat tradisional dan 9 sampel kosmetik.

Relisasi capaian presentasi obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I adalah 100,93 %. Dari hasil ini menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta sampel yang rusak maupun yang kadaluwarsa semakin berkurang.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi serta sarana saryanfar tetap di tingkatkan agar penerapan aspek GMP maupun pelaksanaan terkait pendistribusian maupun penyimpanan tetap mengikuti peraturan , agar mutu sampel tetap terjaga.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51 %	78,22 %	153,37 %	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel targeted Makanan MS dibagi Total Sampel targeted Makanan yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman

bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposle di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 101 sampel targeted pangan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan hasil 79 sampel MS dan 22 sampel TMS. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 153,37 % dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 153,37 % (Tidak Dapat Disimpulkan).

Tingginya realisasi makanan yang aman dan bermutu dikarenakan di masa pandemi Covid 19 ini, pelaksanaan sampling hanya dilakukan di sarana distribusi pangan di sekitar Surabaya dan Sidoarjo dan sebagian sesuai di Pedoman Sampling Pangan dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun Anggaran 2021.

Adanya Surat Edaran dari Menteri Perindustrian No. 5 Tahun 2021 tentang Pengecualian Sementara Penambahan Zat Fortifikasi Pada Tepung Terigu dan No. 6 Tahun 2021 tentang Pengecualian Sementara Kandungan Vitamin A Dan / Atau ProVitamin A Pada Minyak Goreng Sawit yang keduanya berlaku sampai tanggal 31 Desember dimana Pelaku Usaha diperbolehkan untuk tidak menambahkan Fortifikan menambah jumlah sampel yang memenuhi syarat untuk diuji.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator tahun 2020 yang tinggi yaitu 140,15%, maka telah dilakukan pengusulan ke Biro Perencanaan dan Keuangan untuk revisi target

indicator persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Renstra 2020-2024.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 10. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	-

Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah cross sectional (potong lintang) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan Margin of Error 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan tools kuesioner yang telah di-install di smartphone enumerator.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Pada triwulan I tahun 2021 belum

diperoleh hasil pengukuran Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Selama Triwulan I tahun 2021 BBPOM Surabaya telah melakukan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) bersama tokoh masyarakat sebanyak 1 kali yang dilakukan di Kabupaten Malang. Kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat terbukti mampu menarik perhatian masyarakat untuk datang dan menyimak materi obat dan makanan yang aman dan bermutu yang disampaikan oleh Tim BBPOM Surabaya bersama tokoh masyarakat. Selama tahun 2021 akan dijadwalkan 44 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat yaitu Anggota Komisi IX DPR RI, DPRD, Ulama, dan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya.

Dengan adanya pandemic Covid 19, BBPOM di Surabaya harus merubah strategi pemberian informasi kepada masyarakat. Informasi melalui media social menjadi pilihan yang dirasa tepat dan paling efektif pada kondisi sekarang ini. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung dialihkan menjadi layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Twitter, dll. Selama triwulan I tahun 2021 BBPOM di Surabaya telah memberikan layanan sejumlah 1.431 layanan melalui WhatsApp, telpon, email dan google review.

Masyarakat memanfaatkan layanan melalui media sosial ini secara maksimal sekaitan dengan larangan tatap muka selama pandemic dan hal ini terbukti direspon secara positif oleh masyarakat. Media social lain yang dimanfaatkan oleh BBPOM Surabaya misalnya Instagram, Twitter, Youtube dan Facebook. Selama triwulan I BBPOM Surabaya telah menayangkan 76 tayangan melalui 4 media sosial tersebut.

BBPOM Surabaya memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dikaitkan dengan kondisi pandemic covid 19. Pada TW I BBPOM Surabaya telah menyebarkan infografis melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Salimah, Fatayat, Muslimah, Asprindo, Ismafarsi, dll. Semua komunitas tersebut merupakan agent of Change BBPOM Surabaya yang telah dibentuk dan mempunyai ikatan yang erat dengan BBPOM Surabaya. Infografis yang disebarluaskan oleh BBPOM Surabaya menjadi viral dan bergulir layaknya bola salju yang semakin besar dan menjadi counter informasi yang efektif untuk menangkal informasi yang menyesatkan (HOAX) yang banyak beredar di masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan alternatif untuk hanya mempercayai informasi yang disampaikan oleh BBPOM Surabaya.

Semua upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya ini dilakukan baik di sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Produsen dan Konsumen merupakan bagian dari pilar pengawasan dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM). Masyarakat yang telah meningkat kesadarannya akan mampu memilih Obat dan Makanan yang aman bagi diri sendiri dan keluarganya. Peningkatan pemberdayaan masyarakat akan memaksa produsen untuk memproduksi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. *Community Empowerment will induce Voluntary Compliance..*

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi tahun 2020, target tahun 2020 telah tercapai dengan capaian 100,32%, sehingga tidak ada usulan revisi target pada tahun 2021.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai Besar POM di Surabaya



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 11. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan secara online dan paper based, yaitu dengan melakukan email blast kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta email blast kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survey juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan margin of error sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang.

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan yang dimaksud mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah : 1) Aspek bimbingan dan pembinaan; 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; 3) Aspek penanganan saran dan masukan; 4) Aspek manfaat; 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; serta 6) Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Pada triwulan I tahun 2021 belum diperoleh hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang dilakukan BBPOM di Surabaya pada triwulan I meliputi desk CAPA Pemenuhan Sertifikasi CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) Bertahap dalam rangka Sinergitas Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional (Sippotra), Forum Komunikasi Penerapan dan Pelayanan SKI/SKE dengan Lintas Sektor, Bimbingan Teknis Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil terhadap Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dalam rangka Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur (Gempur Jatim), dan desk pra-registrasi pangan olahan. Dalam kondisi pandemik covid-19, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid yaitu melalui daring dan luring.

Sebagai salah satu inovasi kegiatan di BBPOM di Surabaya, dilaksanakan rangkaian kegiatan Sippotra yaitu desk CAPA CPOTB Bertahap. Dalam kegiatan ini, petugas BBPOM di Surabaya melakukan evaluasi secara langsung melalui daring maupun luring dengan pelaku usaha terhadap pemenuhan dokumen CPOTB Bertahap terkait dengan tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan setelah dilakukan proses audit. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha dapat lebih memahami penyiapan dan kesesuaian dokumen CPOTB Bertahap yang diperlukan sehingga mempercepat penyelesaian pemenuhan sertifikasi CPOTB Bertahap.

Kegiatan inovasi BBPOM di Surabaya yang lain adalah kegiatan Gempur Jatim. Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya melakukan pendampingan kepada 100 UMK pangan melalui kegiatan Gempur

Jatim. Pada tahun ini dilakukan rekrutmen calon pelaku usaha mikro kecil dengan 2 metode yakni dengan jalur seleksi sebanyak 51 peserta dan jalur pengajuan mandiri sebanyak 49 peserta. Kegiatan Gempur Jatim diawali dengan Bimtek pelaku usaha mikro dan kecil bidang pangan. Tahapan setelah dilakukan bimtek yakni dilaksanakan gap assessment dan pendampingan. Pada triwulan I telah dilaksanakan gap assessment terhadap 2 (dua) sarana Gempur Jatim yang memberikan hasil penilaian belum memenuhi ketentuan CPPOB. Melalui kegiatan ini, para peserta Gempur Jatim dapat memiliki wawasan dan persiapan terkait pendaftaran produk pangan di Badan POM. Melalui persiapan yang tepat, ijin edar MD dari Badan POM akan mudah didapat.

Upaya lain yang dilakukan BBPOM di Surabaya untuk mendukung pelaku usaha adalah mengadakan desk pra-registrasi pangan olahan sebagai persiapan kegiatan pelayanan prima pendaftaran pangan dari Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM. Kegiatan ini dilakukan agar pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen secara tepat pada saat kegiatan pelayanan prima sehingga dapat segera memperoleh ijin edar MD dari Badan POM.

Layanan penerbitan rekomendasi SKI/SKE sebagai salah satu layanan utama di BBPOM di Surabaya juga perlu mendapat perhatian lebih. Kegiatan forum komunikasi dengan lintas sektor, yang melibatkan Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan POM, Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM, Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM, Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Badan POM, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, dan para importir eksportir yang terkait dengan layanan penerbitan rekomendasi SKI/SKE di BBPOM di Surabaya dilaksanakan agar terdapat persamaan persepsi dan peningkatan pemahaman terkait persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan rekomendasi SKI/SKE sehingga proses penerbitannya dalam memenuhi SLA Service Level Agreement).

Dari seluruh kegiatan tersebut, telah dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat menggunakan sistem IKEPU (Indeks Kepuasan Pelaku Usaha) sesuai arahan dari PRKOM untuk menilai kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik petugas BBPOM di Surabaya terkait konsultasi registrasi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Hasil dari survei tersebut belum diperoleh dari PRKOM karena pengolahan data survei dilakukan oleh PRKOM.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha, petugas BBPOM di Surabaya telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM terkait dokumen persyaratan SKI / SKE bila ditemukan hal-hal yang meragukan
- selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM terkait pendaftaran produk agar proses pendaftaran dapat lebih cepat dan tepat
- menyediakan format dokumen/ SOP terkait CPOTB, CPKB, dan CPPOB agar pelaku usaha lebih mudah dalam menyiapkan dokumen yang sesuai
- selalu mengirimkan *link* Survei Kepuasan Masyarakat kepada pelaku usaha agar dapat diperoleh penilaian terhadap petugas BBPOM di Surabaya

Selain itu, BBPOM di Surabaya juga akan melaksanakan upaya pendampingan terkait tindak lanjut tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan oleh pelaku usaha melalui kegiatan sebagai berikut:

- *desk CAPA* CPOTB bertahap agar pelaku UKOT dan U MOT dapat segera memenuhi kekurangan dokumen CPOTB Bertahap sehingga dapat segera memperoleh SKPA (Surat Keterangan Pemenuhan Aspek) CPOTB Bertahap
- *desk* pra-registrasi pangan olahan agar pelaku usaha dapat mempersiapkan dokumen registrasi pangan olahan secara tepat sehingga waktu pemenuhan persyaratan pendaftaran dapat lebih singkat

Kegiatan *gap assessment* dan pendampingan pemenuhan CPPOB bagi peserta Gempur Jatim 2021.

2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 12. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan diperoleh melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu

tangibles, realibility, responslteness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu :

1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (tangibles).

2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (realibility), tindakan (responslteness), memberikan perlindungan (assurance) dan kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Pada triwulan I tahun 2021 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Survey akan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM Surabaya melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. KIE melalui tatap muka langsung tidak dimungkinkan selama masa pandemic Covid 19. Selama triwulan I tahun 2021 BBPOM Surabaya telah melakukan pemberian informasi sebanyak 1.512 melalui berbagai media antara lain WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, sms blast, radio, televisi, webinar (Cangkruan).

Website BBPOM Surabaya terus ditingkatkan tampilan dan isinya sehingga mampu menjadi pilihan pertama bagi masyarakat yang ingin mencari informasi tentang Obat dan Makanan. Selain website BBPOM Surabaya, media sosial resmi BBPOM Surabaya lainnya, misalnya Instagram, Twitter, Facebook diharapkan juga menjadi pelengkap bagi website BBPOM Surabaya. Semua media sosial ini diharapkan memuat informasi yang saling mengisi dan melengkapi sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang paripurna. Jika masyarakat masih membutuhkan informasi dalam rangka konfirmasi dan klarifikasi masih tersedia layanan telepon, email dan WhatsApp yang dapat diakses kapan saja.

Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BBPOM Surabaya harus ringkas dan menarik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai instansi yang berbasis ilmiah terkadang BBPOM Surabaya menyampaikan informasi yang terlalu ilmiah dengan Bahasa yang sangat ilmiah sehingga sulit dimengerti oleh masyarakat. Agent of Change BBPOM Surabaya yang terdiri dari kelompok milenial menjadi harapan bagi BBPOM Surabaya agar dapat membuat desain

dan tampilan informasi di media sosial yang sederhana, menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2020 yaitu sebesar 104,48%, maka hasil evaluasi yang diperoleh adalah tidak perlu adanya pengusulan perubahan target renstra, karena masih relevan.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 13. Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Surabaya terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Pada triwulan I tahun 2021 belum diperoleh hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Simolekdesi dan hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di Surabaya dalam rangka memberikan layanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Aktivitas konsultasi/layanan informasi secara tatap muka masih belum bisa dilaksanakan dan

dialihkan secara online melalui telepon, email, aplikasi whatsapp, google review, Instagram, dan lain-lain. Hal ini disambut baik oleh masyarakat karena di masa pandemi seperti ini kebutuhan akan layanan informasi terkait Obat dan Makanan masih dapat dipenuhi oleh Balai Besar POM di Surabaya.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan survey kepuasan masyarakat tahun 2020, BBPOM Surabaya harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Kondisi pandemi sangat mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan BBPOM Surabaya. Beberapa layanan tetap diberikan dengan berbagai penyesuaian dan inovasi. Konsultasi dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 104. Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89 %	90 %	101.12 %	Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

A : Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

B : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

C : Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

D : Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari :1)Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3)Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4)Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada triwulan I tahun 2021, Balai Besar POM di Surabaya telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 156 keputusan/rekomendasi dari 177 keputusan/rekomendasi yang diterima. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW III mengalami sedikit peningkatan dari triwulan sebelumnya namun **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 101,12 % dan mendapat kriteria “ **baik** ”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil 87,39%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT memperoleh hasil yang paling rendah dibandingkan dengan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain dan persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT diperoleh hasil sebesar 80,0%, persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat sebesar 100,0%, dan persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 92,59%.

Rendahnya perolehan Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT disebabkan oleh :

Surat dari pusat yang terkait pemeriksaan sarana dan juga saksi pemusnahan produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dimana sarana belum selesai menarik produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dengan demikian Balai Besar POM di Surabaya belum bisa memberikan rekomendasi/tindak lanjut ke pusat atas hasil pemeriksaan sarana dan saksi pemusnahan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya karena sarana belum selesai menarik produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat memperoleh hasil tertinggi di triwulan I tahun 2021, dikarenakan banyak surat keputusan/rekomendasi dari Balai Besar POM di Surabaya tahun 2020 ditindak lanjuti oleh pusat di awal tahun 2021.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan I tahun 2021, untuk mempertahankan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Balai Besar POM di Surabaya tetap akan melakukan komunikasi dengan pusat (Kedeputian I dan Kedeputian II) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari Balai Besar POM di Surabaya, yang memerlukan tindak lanjut dari pusat.
- Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap masing-masing persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi
- Balai Besar POM di Surabaya melaksanakan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi secara onsite dengan memperhatikan protocol kesehatan dan analisa resiko sarana.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 115. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti triwulan I

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6 %	99,01	160,73 %	Tidak dapat disimpulkan

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = $(A+B)/2$

A = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

B = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stake holder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau

rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada triwulan I tahun 2021 Balai Besar POM di Surabaya telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 106 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 100 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **telah mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 160,73% dengan kriteria “ tidak dapat disimpulkan ”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I tahun 2021, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 99,01%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor 0 %. Dari hasil tersebut, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha /lintas sector melebihi target yang ditetapkan.

Pada triwulan I tahun 2021, banyak surat tindak lanjut/feedback dari sarana (pelaku usaha) hasil pengawasan Balai Besar POM di Surabaya tahun 2020 yang masuk sehingga menyebabkan persentasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan melebihi target yang ditetapkan.

Persentasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan melebihi target yang ditetapkan, karena pada triwulan I tahun 2021 pembuatan surat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana tahun 2020 oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya banyak/ menumpuk di akhir tahun bahkan ada yang carry over dan banyak surat tindak lanjut /feedback dari sarana (pelaku usaha) hasil pengawasan petugas Balai Besar POM di Surabaya tahun 2020 masuk di awal tahun.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan I tahun 2021, untuk mencapai indikator persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sector sesuai target yang ditetapkan, maka Balai Besar POM di Surabaya :

- Tetap melakukan sosialisasi ke pelaku usaha maupun lintas sector untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut/feedback dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya.
- Melakukan monitoring timeline terhadap surat rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya dan juga terhadap feedback yang diberikan pelaku usaha /lintas sector atas hasil pengawasan petugas Balai Besar POM di Surabaya.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 126. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5%	99,56%	104,25%	Baik

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu : (Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; dan sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kediri dan Loka POM di Jember.

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari 4494 sertifikat yang diterbitkan tepat waktu dibandingkan dengan 4514 sertifikat yang diterbitkan sehingga memperoleh hasil 99,56%. Capaian persentase keputusan penilaian

sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 103,84% dengan kriteria “**baik**”.

b. **Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi**

Kondisi pandemi yang masih terjadi pada triwulan I tidak menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi secara on site menjadi berkurang. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi secara on site dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bahkan terdapat beberapa sarana yang meminta hasil swab test PCR atau Antigen petugas yang akan melakukan audit ke perusahaan tersebut. Jika demikian, petugas juga meminta hal yang sama terkait hasil swab PCR dan antigen pegawai perusahaan yang akan bertanggung jawab selama proses audit berlangsung di perusahaan tersebut.

Pelaksanaan pemeriksaan sarana secara on site lebih diutamakan karena banyak pelaku usaha yang kurang memahami penjelasan petugas melalui media daring dan pelaku usaha merasakan dampak yang lebih baik saat dilakukan pemeriksaan sarana secara on site. Pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama. Selain itu, petugas juga kesulitan melakukan pemeriksaan secara daring karena tidak dapat mengamati secara keseluruhan.

Timeline keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi saat pandemi sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 14 hari kerja. Selain itu juga timeline keputusan sertifikasi terkait pemeriksaan penandaan untuk produk impor selama pandemik berlangsung sama dengan sebelum kondisi pandemi, yaitu 5 hari kerja. Hal ini masih dapat terpenuhi karena komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline cukup tinggi.

Pengajuan sertifikasi CDOB pada triwulan I, 100% memenuhi timeline. Hal ini menunjukkan bahwa PBF berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan bimbingan dari petugas. Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi hasil pengujian pihak ketiga seluruhnya sesuai timeline. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen petugas dalam menyelesaikan seluruh tahapan pengujian pihak ketiga dan pengaturan waktu pengerjaan sampel secara tepat. Selain itu, jumlah sampel pihak ketiga mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya kondisi pandemi.

Selama kondisi pandemi terdapat perubahan timeline SKI, yaitu bagi komoditi pangan menjadi 5 jam, komoditi obat dan kosmetik menjadi 2 jam. Kendala dalam pemenuhan perubahan timeline tersebut, antara lain:

- Terdapat gangguan sistem e-bpom pada jam kerja sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan waktu penerbitan (timeline) SKI / SKE
- Importir / eksportir tidak mengunggah dokumen yang lengkap dan benar sehingga terjadi penolakan oleh petugas saat evaluasi dokumen dan menyebabkan waktu penyelesaian dapat melebihi batas waktu.
- Sistem e-bpom belum dilengkapi dengan kode/penandaan terhadap pengajuan SKI/SKE yang telah mengalami penolakan pertama, kedua dan ketiga dari pengajuan sebelumnya. Hal ini penting bagi petugas evaluator agar dapat menjadi perhatian untuk dilakukan evaluasi kembali untuk pengajuan yang telah mengalami penolakan.
- Tidak terdapat notifikasi pada sistem e-bpom yang memberikan informasi kepada pemohon layanan bahwa dokumen yang masuk setelah jam 12.00 WIB akan dilakukan evaluasi dan rekomendasi pada hari kerja berikutnya. Hal ini menyebabkan importir / eksportir merasa bahwa evaluasi dokumen terlalu lama dan berdampak pada hasil survei kepuasan masyarakat.
- Terkait timeline yang telah ditetapkan tersebut, petugas BBPOM di Surabaya berusaha untuk dapat memenuhi dengan cara mengerjakan lebih dulu pengajuan SKI yang memberikan tambahan data (SKI yang sebelumnya ditolak), SKI komoditi obat, kosmetik, dan pangan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada TW I, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil Baik. Kendala-kendala yang ada masih dapat diatasi oleh para petugas. Rencana aksi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan optimalisasi pengaturan jadwal petugas sub kelompok substansi sertifikasi untuk dapat melaksanakan evaluasi dokumen SKI/SKE
- Melakukan koordinasi dengan Pusdatin Badan POM dan tim IT BBPOM di Surabaya terkait kendala yang terjadi pada sistem e-bpom dan jaringan internet yang seringkali terjadi. Sehingga petugas dapat memberikan informasi kepada pengguna e-bpom bila terjadi gangguan pada sistem.
- Melakukan koordinasi dengan Pusdatin terkait kebutuhan informasi yang perlu ditambahkan pada sistem e-bpom terkait notifikasi timeline untuk petugas maupun importir / eksportir.

Melaksanakan desk CAPA secara berkala agar penyelesaian CAPA dari PBF dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, sertifikasi CDOB dapat segera selesai dan PBF dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih tepat.

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 137. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	59.04%	115.76%	Sangat Baik

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah dan laboratorium sel punca), IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada triwulan I tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 83 sarana produksi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 49 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 34 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan I adalah sebesar 59,04%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan I **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 115,76 % dengan kriteria “**sangat baik**”

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I dilakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat (Industri farmasi) sebanyak 2 sarana, dengan hasil 1 memenuhi ketentuan dan 1 tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi kosmetika sebanyak 8 sarana, dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan dan 4 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, IOT sebanyak 2 sarana dengan hasil memenuhi ketentuan, sarana produksi UKOT sebanyak 4 sarana dengan hasil 3 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan; pemeriksaan sarana produksi pangan MD sebanyak 55 sarana dengan hasil 33 sarana memenuhi ketentuan dan 22 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan pemeriksaan sarana produksi PIRT sebanyak 8 sarana dengan hasil 2 sarana memenuhi ketentuan dan 6 sarana tidak memenuhi ketentuan. Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan mengindikasikan peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha dalam penerapan standard/guideline/regulasi cara produksi yang baik.

Meskipun telah mencapai target indikator, masih terdapat kendala dari pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan yaitu terkait pemenuhan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha pangan industri rumah tangga dalam penerapan cara produksi pangan industri rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, masih diperlukan koordinasi aktif dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan) dan pembinaan terhadap pelaku usaha pangan industri rumah tangga.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2021, maka untuk mempertahankan target persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan dan menyikapi kondisi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir terutama di wilayah Jawa Timur, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Merencanakan kegiatan pembinaan dengan bekerja sama dengan instansi terkait sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan IRTP yang baik. Demikian pula untuk sarana produksi lain akan direncanakan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dilapangan.

5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 148. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57 %	70,28 %	123,30 %	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Pada triwulan I tahun 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap 249 sarana distribusi di wilayah Jawa Timur oleh petugas BBPOM di Surabaya dengan hasil 175 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 74 sarana masih belum memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan untuk triwulan I adalah sebesar 70, 28%.

Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sampai dengan triwulan I **telah mencapai target** yang ditetapkan yaitu 123,30 % dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

- b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I terdapat perubahan focus pemeriksaan sarana distribusi sesuai surat edaran nomor B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 4 Februari tentang penetapan target dan prioritas pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Pada surat edaran tersebut dijelaskan

perubahan focus pengawasan sarana distribusi yaitu pada sarana distribusi dan pelayanan pengawasan kefarmasian yang terlibat pada program nasional vaksinasi covid-19. Sesuai surat edaran B-PW.01.12.2.21.03.21.168 tanggal 17 Maret 2021 tentang Penyesuaian target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tahun 2021 (re-focusing), disampaikan perubahan target pengawasan sarana pelayanan kefarmasian puskesmas menjadi 371 sarana, dengan cakupan pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian sebanyak 82% dari cakupan pemeriksaan sarana distribusi total, sehingga target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sejumlah 638 dari target total pemeriksaan sarana distribusi 774.

Pada triwulan I tahun 2021, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian sejumlah 165 sarana dengan hasil 121 sarana memenuhi ketentuan dan 44 sarana tidak memenuhi ketentuan. Pemeriksaan sarana distribusi obat tersebut lebih difokuskan pada pemeriksaan sarana di puskesmas yaitu sejumlah 94 sarana dengan hasil 71 sarana memenuhi ketentuan dan 23 sarana tidak memenuhi ketentuan.

Capaian indikator pada triwulan I tahun 2021 mencapai 123,30%. Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan capaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah :

- Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021, terdapat program intensifikasi pengawasan vaksin di sarana distribusi dan pelayanan obat, yaitu di puskesmas, instalasi farmasi kab/kota, instalasi farmasi provinsi dan rumah sakit. Program intensifikasi ini berimbas terhadap target pemeriksaan, dimana target pemeriksaan di fokuskan pada sarana-sarana intensifikasi tersebut.
- Terdapat tools intensifikasi pengawasan vaksin di sarana puskesmas dan rumah sakit. Pada tools tersebut focus pemeriksaan lebih kepada pengelolaan vaksin, sehingga aspek lain tidak direview. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian jumlah sarana yang memenuhi ketentuan.
- Dilakukan pendampingan pada saat melakukan Pemeriksaan di Puskesmas sehingga diharapkan puskesmas yang diperiksa memenuhi ketentuan. Pendampingan tersebut berupa sosialisasi SOP, dimana petugas pemeriksa menjelaskan titik-titik kritis yang harus ada pada SOP dan penyampaian contoh prosedur kerja (SOP) dan form-form terkait pengelolaan vaksin di sarana pelayanan kefarmasian. Adapun SOP dan form yang disosialisasikan pada saat pemeriksaan antara lain SOP Pemantauan suhu vaksin Covid-19; SOP Pengiriman Vaksin Covid-19; SOP Verifikasi termometer di Saryanfar dalam kondisi darurat Pandemi Covid-19; SOP Penyimpanan vaksin di fasyanfar; SOP Pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; SOP Pencatatan mutasi vaksin di Fasyanfar; SOP penanganan situasi darurat; form pencatatan vial bekas vaksinasi covid-19 yang telah dimasukkan dalam kantong; form Berita

acara pemusnahan vial bekas vaksinasi Covid-19; dan form rekap vial bekas vaksinasi Covid 19 yang telah dimusnahkan.

- Selain itu terdapat pendampingan berupa verifikasi pembacaan dengan thermometer terkalibrasi karena masalah utama pada pengelolaan produk CCP di sarana pelayanan kefarmasian adalah alat monitoring suhu penyimpanan yang belum terkalibrasi.
- BPOM melakukan sosialisasi melalui webinar atau video YouTube terkait cara pengelolaan CCP. Dengan banyaknya intervensi yang dilakukan mengakibatkan meningkatnya pengetahuan pengelola vaksin sehingga pada saat pemeriksaan sarana memenuhi ketentuan

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2021, maka untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Balai Besar POM di Surabaya melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan kombinasi antara menggunakan metode online dan pemeriksaan secara onsite dengan memperhatikan analisa resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan dan tetap melaksanakan protocol kesehatan.
- Melakukan pertemuan evaluasi internal secara periodik untuk membahas update peraturan, petunjuk teknis serta hasil pemeriksaan yang telah berjalan sehingga dapat meminimalisir permasalahan di lapangan.

6. Indeks Pelayanan Publik

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 159. Realisasi Indeks Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik	4.36	-	-	-

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Pada triwulan I belum ada capaian Indeks Pelayanan Publik. Hasil pengukuran akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan Badan POM. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan Badan POM untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Surabaya, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Surabaya misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis (VUCA) diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel. Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Surabaya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastiaan kepada pelanggan. Telah dikembangkan tracking system untuk layanan pengujian pihak ketiga sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Sebagai upaya perbaikan pelayanan publik BBPOM Surabaya akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Menyusun dan mereview Standar Pelayanan Publik BBPOM Surabaya dengan melibatkan stake holder terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pelaku usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dll
- Melakukan survey pelayanan publik sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik dan menentukan *reward* untuk SDM. Survey dilakukan setiap bulan dan hasilnya akan digunakan untuk memilih *employee of the month* pelayanan public.
- Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, telah dikembangkan subsite yang berisi berbagai informasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam bentuk video tutorial sehingga memudahkan pelaku usaha memahami standar dan prosedur yang harus dipenuhi. Saat ini pengembangan sub site ini telah dimulai dengan mengembangkan aplikasi pendukung antara lain SITUPAI (aplikasi telusur pihak ketiga), SITATA (Sistem Tamu Digital), SERASI (Sistem Registrasi dan Sertifikasi). Selain itu BBPOM Surabaya akan mereview kebijakan pelayanan publik yang lebih mempermudah pelanggan dalam mendapatkan layanan publik dari BBPOM Surabaya.
- Pengelolaan arsip pengaduan dan layanan akan dilakukan dengan lebih baik menggunakan system informasi sehingga terdokumentasi lebih baik dan mudah telusur serta mudah diakses.

7. Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 20. Realisasi Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB Triwulan I Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	-	49,59%	-	-

Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB : (jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun n dibagi jumlah UMKM yang dibina pada tahun n) x 100%

Jumlah UMKM yang memenuhi ketentuan CPPOB yang dihitung termasuk UMKM yang sudah dilakukan pembinaan pada tahun lalu dan dapat memenuhi ketentuan CPPOB pada tahun ini.

Tidak ada target indikator pada triwulan I tahun 2021, target hanya dicantumkan pada triwulan IV, namun sudah ada realisasi yaitu sebesar 49,59%.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada Triwulan I, pembinaan UMKM pangan dilaksanakan terhadap 123 sarana mikro dan kecil, meliputi 110 sarana yang melakukan permohonan pemeriksaan sarana secara mandiri, 9 sarana usulan Dinas Perdagangan Kota Surabaya, dan 4 sarana yang merupakan peserta program Gempur Jatim 2020 dan 2021. Dari seluruh sarana tersebut, sebanyak 61 sarana telah memenuhi ketentuan CPPOB atau sebanyak 49,59 %.

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan I, diperoleh hasil lebih dari 100% target disebabkan oleh bimbingan dari petugas sebelum dilakukan pemeriksaan sarana melalui program inovasi Gempur Jatim, di antaranya dengan adanya pendampingan terkait persiapan sarana dan dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan CPPOB. Pemeriksaan sarana produksi usaha mikro dan kecil diutamakan pada aspek higiene sanitasi yang dapat dipenuhi oleh pelaku usaha yang memiliki komitmen yang tinggi.

Meskipun capaian melebihi target, masih ditemukan sarana yang belum memenuhi aspek CPPOB. Hal ini di antaranya disebabkan oleh adanya permasalahan internal / kendala ekonomi pada pelaku usaha sehingga tidak dapat melanjutkan perbaikan sarana dan memutuskan untuk melakukan penghentian proses pendaftaran. Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan I, akan dilakukan rencana aksi sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang mengajukan pemeriksaan sarana produksi terkait persyaratan pemenuhan CPPOB, di antaranya konsultasi lay out ruang produksi sebagai upaya penyiapan sarana dan pemahaman cara produksi pangan olahan yang baik serta penyiapan pemenuhan dokumen.
2. Mendukung pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhi persyaratan CPPOB dengan memberikan bimbingan dan arahan terkait sarana produksi dan dokumentasi terutama untuk sarana yang telah diperiksa, baik melalui jalur mandiri maupun jalur khusus di kegiatan Gempur Jatim.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 untuk indikator persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB yang memperoleh capaian 204,08%, maka telah dilakukan pengusulan ke Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menaikkan target pada renstra 2020-2024.



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE)
Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

I. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN TW I	KRITERIA
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	-	-	-

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. Perhitungan Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan I merupakan hasil rata-rata dari Balai dan Loka serta hasil rata-rata realisasi pada triwulan 2 hingga triwulan 4.

Pada triwulan I tahun 2021, Balai Besar POM di Surabaya belum menerima hasil penilaian dari pusat sehingga belum diperoleh realisasi dan capaian indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM Surabaya telah melaksanakan sebanyak 1 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di Kabupaten Malang dengan peserta sebanyak 500 orang. Survey telah dilakukan pada saat KIE dilaksanakan, namun hasil belum diperoleh dari pusat.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Hasil evaluasi indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan berdasarkan capaian tahun 2020 sebesar 105,11% maka tidak perlu ada revisi target renstra.

2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 22. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN TW I	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	10%	7,5%	75%	Cukup

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

Pada akhir triwulan I tahun 2021 tahapan kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) baru pada tahapan survey awal, audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Kegiatan Audiensi/Advokasi telah dilakukan di 3 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Beberapa kendala yang dialami sehingga target triwulan I belum tercapai adalah koordinasi lintas sector yang terhambat karena adanya pandemi covid 19 dan pencocokan jadwal advokasi dengan pimpinan daerah yang cenderung memakan waktu sehingga tahapan intervensi menjadi terlambat untuk dimulai. Program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2021 akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan

tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunkan jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi maka diperlukan percepatan tahapan intervensi sekolah yang telah melewati tahapan survey awal, audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi di triwulan 2.

3. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 23. Jumlah desa pangan aman triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN TW I	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman	19	7,5%	75%	Cukup

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Pada akhir triwulan I tahun 2021 kegiatan Desa Pangan Aman baru pada tahap audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Kegiatan

Audiensi/Advokasi telah dilakukan di 3 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Beberapa kendala yang dialami sehingga target triwulan I belum tercapai adalah koordinasi lintas sector yang terhambat karena adanya pandemi covid 19 dan pencocokan jadwal advokasi dengan pimpinan daerah yang cenderung memakan waktu sehingga tahapan intervensi menjadi terlambat untuk dimulai. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan

penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi maka diperlukan percepatan tahapan intervensi desa yang telah melewati tahapan survey awal, audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi di triwulan 2.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 24. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN TW I	KRITERIA
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12	9,38%	62,5%	Kurang

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dihitung dari jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya. Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas

pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Sampai pada akhir triwulan I tahun 2021 tahapan kegiatan Pasar Aman Berbasis Komunitas yang telah dilaksanakan adalah audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait. Kegiatan Audiensi/Advokasi telah dilakukan di 3 Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Bangkalan.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Beberapa kendala yang dialami sehingga target triwulan I belum tercapai adalah koordinasi lintas sector yang terhambat karena adanya pandemi covid 19 dan pencocokan jadwal advokasi dengan pimpinan daerah yang cenderung memakan waktu sehingga tahapan intervensi menjadi terlambat untuk dimulai. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Yang Dikonsumsi Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 8 pasar, 13 desa dan 26 sekolah yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota tersebut. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Surabaya akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirnya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar dan sekolah. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana kitana bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan menggunakan tes kit. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan

bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Surabaya. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi maka diperlukan percepatan tahapan intervensi sekolah yang telah melewati tahapan survey awal, audiensi kepada Pemerintah Daerah dan Advokasi di triwulan 2.



Sasaran Strategis 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 25. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	22,09%	147,27%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Surabaya 688 sampel dari target 2.394 sampel setahun dan dari jumlah sampel BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember telah diuji sesuai standar sebanyak 457 sampel dari target sampel setahun sebanyak 2958 sampel. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar **sudah melebihi target** yang ditetapkan yaitu 147,27% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Tingginya capaian pada TW I ini dipengaruhi beberapa hal diantaranya :

- Pengaturan sistem WFH dan WFO yang efektif dengan persentase 50-70% staf pengujian WFO dengan tetap menjaga protokol kesehatan
- Adanya kebijakan dari P3OMN mengenai pedoman sampling acak yang memungkinkan pengambilan sampel pada saat belum tersedia reagen, baku pembanding atau bahkan metode analisa dengan mulai menghitung waktu timeline sejak seluruh kebutuhan untuk pengujian telah tersedia.
- Pedoman Sampling tahun 2021 belum ditetapkan, sehingga pengujian sampel obat pada triwulan I tahun 2021 merujuk pada parameter uji yang terdapat pada Draft Pedoman Sampling tahun 2021. Di TW I ini seluruh sampel dapat memenuhi parameter sesuai dengan draft pedoman sampling 2021, diharapkan pada triwulan – triwulan berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan Pedoman Sampling 2021 dapat segera ditetapkan.

Terdapat 2 sampel obat yang melebihi timeline pada TW I tahun 2021 yaitu 1 sampel Obat Tradisional dan 1 sampel Suplemen Kesehatan. Justifikasi untuk 2 sampel timeline ini karena penguji di laboratorium OT dan SK mengutamakan pengujian sampel kasus dari Pusat dan

internal BBPOM di Surabaya. Masuknya sampel kasus yang bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak akan mempengaruhi penyelesaian sampel rutin.

c. **Tindak lanjut hasil evaluasi**

Berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Berdasarkan capaian indicator pada tahun 2020, telah diusulkan ke pusat untuk menaikkan target renstra dari tahun 2021 hingga tahun 2024.

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. **Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021**

Tabel 26. Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	21,97%	146,47%	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $A + B / 2$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan I tahun 2021 diperoleh dari jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar oleh BBPOM di Surabaya sebanyak 354 sampel dari target setahun 1280 sampel dan dari jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar oleh BBPOM di Surabaya, Loka POM di Kab Kediri dan Loka POM di Kab Jember sebanyak 242 sampel dari total target sampel yang diuji setahun sebanyak 1487 sampel. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 146,47% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

BBPOM Surabaya selalu berupaya untuk mengupayakan keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang selesai diuji tepat waktu dan memenuhi parameter sesuai pedoman sampling dengan menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan online/webinar/ seminar online baik yang diselenggarakan oleh internal maupun eksternal, dan memenuhi peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

Ketersediaan sarana prasarana seperti Instrumen, reagen, baku pembanding, suku cadang, metode Analisa maupun anggaran untuk perawatan instrumen merupakan hal yang mendukung tercapainya target. Selama triwulan I seluruh sampel dapat diuji sesuai dengan draf pedoman sampling namun terdapat 1 sampel yang diuji melewati timeline karena terkendala instrumen yang rusak sehingga harus menunggu masa perbaikan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya, telah dilakukan usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dengan pemenuhan baku pembanding dan reagensia/media melalui optimalisasi anggaran yang ada. Selain itu, untuk menyelesaikan semua target pengujian sampel juga dilakukan pengaturan jadwal WFO dan WFH bagi penguji secara fleksibel dengan tetap menerapkan protokol kesehatan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi. Dengan capaian yang tidak dapat disimpulkan pada tahun 2020, maka telah diusulkan ke pusat untuk menaikkan target renstra dari tahun 2021 hingga tahun 2024.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 27. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20%	22,15%	110,73%	Sangat Baik

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% – nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

b) Tahap I sebesar 40% – nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]

c) P2I sebesar 30%, dan – nilai C [(c+d) / jumlah perkara]

d) Tahap 2 sebesar 15% – nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan = {(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (jumlah capaian / target perkara)

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over.

Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P2I (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 15 perkara. Pada triwulan I tahun 2021, realisasi perkara SPDP sebanyak 2 perkara. Sedangkan realisasi perkara carry over untuk tahap I sebanyak 3 perkara, P2I sebanyak 2 perkara dan tahap 2 sebanyak 5 perkara. Capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2021 **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 110,73% dan mendapat kriteria “**sangat baik**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2021 sudah mencapai target.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

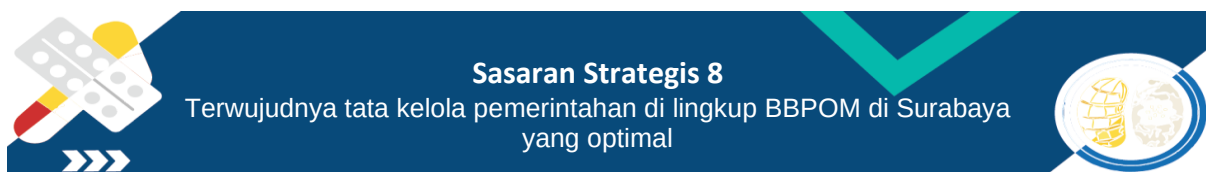
- Pada triwulan I tahun 2021 terdapat 2 perkara dan sudah dikirimkan SPDPnya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur dan telah dilakukan pemanggilan saksi-saksi.
- Terdapat berkas perkara yang sudah P2I namun belum bisa dimajukan ke tahap 2 karena terbatasnya ruang tahanan pada masa pandemi Covid-19 sehingga tidak semua Kejaksaan Negeri bisa menerima tersangka dan barang bukti/tahap 2.
- Rencana aksi yang telah dilakukan selama triwulan I adalah Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan Pendalaman Informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite, kegiatan penindakan, pemanggilan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing, penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, juga dilaksanakan kegiatan perbaikan kelengkapan berkas untuk memenuhi P19 dari Jaksa Penuntut Umum serta melakukan koordinasi dengan Korwas Polda Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan rencana aksi adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan Pendalaman Informasi dan Operasi Penindakan serta koordinasi dengan instansi terkait (CJS) belum dapat dilakukan secara optimal sehingga berpengaruh pada proses tahap 1, P2I dan tahap 2, selain itu pada masa pandemi Covid-19 tidak semua lembaga pemasyarakatan dapat menerima tahanan sehingga pelaksanaan tahap 2 belum dapat dilakukan, serta adanya persyaratan bebas Covid-19 bagi tersangka yang akan diserahkan (tahap 2).

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada triwulan I telah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria “sangat baik”, untuk mencapai target keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli cyber maupun secara onsite, peningkatan operasi penindakan, pemanggilan saksi-saksi dengan menerapkan protokol kesehatan dan physical distancing di masa pandemi Covid-19.

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Criminal Justice System) secara intensif termasuk kesiapan untuk dapat dilakukan tahap 2.
- Memfasilitasi tersangka yang akan tahap 2 untuk uji bebas Covid-19.
- Mengoptimalkan pemberkasan sehingga bisa segera dilakukan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Korwas Polda Jawa Timur / tahap 1.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

1. Indeks RB BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 28. Realisasi Indeks RB BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	-

Indeks RB BBPOM di Surabaya diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM : Manajemen Perubahan (bobot 5%), Penataan Tatalaksana (bobot 5%), Penataan Sistem Manajemen SDM (bobot 15%), Penguatan Akuntabilitas Kinerja (bobot 10%), Penguatan Pengawasan (bobot 15%), Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%). Sedangkan rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 20%) dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat (bobot 20%).

Penilaian indeks RB dilakukan oleh Inspektorat Utama dan nilai akan diberikan pada triwulan ke 4 tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Indeks RB BBPOM di Surabaya pada tahun 2020 berdasarkan penilaian Inspektorat Utama adalah 81,06 turun dibandingkan tahun 2020 yg mendapat nilai 90,54 karena adanya perubahan standar penilaian dari Menpan. Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM telah melakukan penilaian mandiri ZI dan telah dilaksanakan desk dengan Tim Penilai Internal (TPI) sehingga mendapat nilai 92,81. Rencana aksi yang sudah dilakukan pada triwulan I tahun 2021 untuk mencapai target antara lain : melakukan sosialisasi RB (Kultum RB) secara rutin setiap Apel online senin dan kamis mencakup semua area pada RB, evaluasi internal setiap bulan, pengembangan inovasi Gempur Jatim, benchmark dengan instansi yang sudah meraih WBBM yaitu Polres Tanjung Perak dan Baristand Surabaya, penyempurnaan aplikasi sikemah (absen pegawai online), penerapan aplikasi simpelsi (penilaian efektifitas pelatihan, monitoring mutasi/rotasi, form kepegawaian), pengembangan aplikasi siaset (monitoring pemeliharaan kendaraan dan pengaduan kerusakan), pengembangan aplikasi sirat (kelengkapan perjalanan dinas dari surat tugas hingga kuitansi), pelaksanaan Pinarak Rek, pembaruan website balai, penyempurnaan aplikasi serasi (registrasi dan sertifikasi produk), penyempurnaan aplikasi situpai (monitoring sampel pengujian PNBP), melaksanakan inovasi SIGAP (Survei Integritas Petugas), replikasi Gempur Jatim oleh Dinas Perindustrian dan replikasi aplikasi sikemah dan TV lobby oleh BBPOM di Medan.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil desk dengan Tim Penilai Internal (TPI) telah ditindaklanjuti kekurangan-kekurangan sebagai berikut :

- membuat mekanisme sosialisasi pembangunan WBK/WBBM secara formal
- menambahkan dokumentasi rapat (menyajikan usulan-usulan anggota)
- menarasikan inovasi secara singkat dalam kolom jawaban beserta data dukungannya dan menambahkan SK penetapan semua inovasi

- menambahkan data dukung berupa SOP pengujian untuk tracking pihak ke 3 (SOP sebelum dan setelah revisi)
- menambahkan daftar seluruh SOP yang menyajikan hasil review
- memperbarui penamaan aplikasi Sikemah menjadi Suramadu dan membuat SK pengesahan
- melengkapi matriks daftar informasi publik yang telah di publish (melalui media apa saja) beserta evaluasi dan tindak lanjut.
- menambahkan data dukung dampak dari pengembangan kompetensi terhadap kinerja bidang.
- menambahkan PK individu semua pegawai tahun 2021
- menambahkan data dukung SK reward and punishment
- melengkapi data dukung SK kode etik Balai Surabaya yang memuat inovasi SIGAP beserta penetapan inovasi.
- menambahkan prosedur internal pengendalian gratifikasi yg telah di implementasikan
- menambahkan Foto pemberian kompensasi ke penerima layanan
- menambahkan bukti replikasi inovasi
- menindaklanjuti 1 temuan pemeriksaan inspektorat yang belum close, yaitu penerbitan sertifikat tanah BBPOM di Surabaya pada tanggal 31 Maret 2021

2. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 29. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 30. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
6.	> 30 s.d 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Belum ada realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2021. Penilaian akan dilakukan oleh Inspektorat Utama dan hasil nilai akan diperoleh di triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Pada tahun 2020, BBPOM di Surabaya telah berhasil meraih nilai AKIP A, namun demikian perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan nilai tersebut atau bahkan maningkatkan nilai tersebut di tahun 2021. Penilaian mandiri evaluasi SAKIP BBPOM di Surabaya telah dilakukan pada bulan Maret 2021 pada aplikasi simolekdesi dengan hasil nilai 89,53. Upaya yang telah dilakukan di triwulan I untuk meningkatkan nilai AKIP antara lain : penyusunan realisasi PK individu tahun 2020, penyusunan PK individu tahun 2021, menindaklanjuti semua rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat, melengkapi monev rencana aksi pada laporan evaluasi internal, dan melengkapi cascading kinerja dari eselon 2 hingga individu dengan target dan realisasi.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat, telah dilakukan :

- pemetaan anggaran rencana aksi PK 2021
- melakukan rapat reviu renstra 2020-2024 dan membuat surat usulan penyesuaian target berdasarkan realisasi indikator tahun 2020 yang melebihi 120% ke Biro Perencanaan Badan POM.
- Melengkapi cascading kinerja seluruh pegawai BBPOM di Surabaya dengan target dan realisasi
- Menyempurnakan mekanisme pemberian reward dan punishment



Sasaran Strategis 9
Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya

Tabel 31. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	-

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas : kualifikasi memiliki bobot 25 % ; kompetensi memiliki bobot 40 % ; kinerja memiliki bobot 30 % ; dan disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Belum ada realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya di triwulan I tahun 2021. Penilaian akan dilakukan oleh Biro Umum dan nilai akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Hingga triwulan I tahun 2021 telah dilakukan rencana aksi untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP semua pegawai, dan penilaian SKP triwulan I. Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 JP, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/ seminar yang diselenggarakan oleh PPSDM, sehingga diharapkan pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi. Hingga akhir triwulan I, pegawai yang telah memenuhi target peningkatan kompetensi 20 JP sebesar 23,9% . Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi covid 19, dilakukan

apel online via zoom setiap senin dan kamis untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah dan mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal. Pemantauan kinerja setiap bulan juga telah dilakukan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 32. Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	-

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Pada triwulan I tahun 2021 belum ada realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Audit GLP akan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan hasil pengukuran akan diperoleh pada triwulan IV tahun 2021.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Terdapat revisi penilaian terhadap GLP 2020 pada nilai SRL Laboratorium Pangan dan Air yang semula 95,9% menjadi 71% sehingga berpengaruh pada nilai total GLP yang semula 76,1 menjadi 74,5. Hal ini disebabkan adanya revisi bilangan penyebut pada perhitungan SRL Laboratorium Pangan dan Air. Target pemenuhan GLP tahun 2021 sebesar 80,5 ditetapkan berdasarkan data baseline nilai GLP tahun 2020 sebesar 76,1. Dengan menurunnya baseline nilai GLP yang didapat pada tahun 2021 akan berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2021.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Telah diupayakan melakukan pemetaan roadmap target pemenuhan GLP baik dari sisi pemenuhan SRL, pemenuhan Instrumen maupun pemenuhan kompetensi.

Upaya peningkatan SRL dilakukan dengan membuat list parameter uji yang belum dapat dilakukan maupun yang belum diuji dan berkoordinasi dengan Kelompok Substansi Pemeriksaan agar sampel dengan parameter uji tersebut dapat disampling.

Peningkatan persentase pemenuhan alat dilakukan dengan pengadaan alat pada tahun 2021 dan mengirimkan usulan pengadaan alat tahun 2022 ke P3OMN dalam rangka pemenuhan GLP dan penyelesaian uji.

Peningkatan pemenuhan standar kompetensi diupayakan dengan menyertakan materi keterampilan pengujian dasar materi pelatihan internal. Selain itu Peningkatan Kompetensi personel laboratorium dilakukan dengan mengikuti pelatihan online/ seminar online/ Webinar baik yang dilakukan internal BPOM maupun Eksternal.

2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 33. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
-------------------	-------------	----------------	-----------	----------

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	-	-	-

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada triwulan I tahun 2021 belum diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Capaian indikator pada triwulan I masih belum dapat diperoleh dari Pusat Data dan Informasi. Namun perkiraan pemanfaatan system informasi dapat di *breakdown* sebagai berikut :

Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing folder	Pemanfaatan Dashboard BCC	Pemanfaatan Berita Aktual	Perkiraan Realisasi Indeks
0	0,6	2	2	2	3	1,425

Apabila dilihat dari perkiraan realisasi indeks pengelolaan data dan informasi, masih di bawah target realisasi di Triwulan I. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target antara lain:

- SIPT Sampling & Pengujian baru dapat dimanfaatkan pada akhir triwulan I.
- Entry SIPT Pemeriksaan Sarana belum optimal, karena masih ada beberapa format pemeriksaan sarana yang masih menunggu implementasi pada trimester kedua

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 telah dilakukan upaya perbaikan yaitu :

- memperbanyak upload berita aktual, dengan target 30 berita dalam I triwulan dan hasil upload berita triwulan I tahun 2021 adalah 32 berita.
- memutakhirkan spimker sejak awal tahun, sehingga realisasi triwulan I tahun 2021 adalah 100%
- meningkatkan akses email pegawai dengan mentautkan Absensi Online “SIKEMAH” dengan halaman login email pom.go.id.



Indikator Kinerja Sasaran Strategis I I

1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 34. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	30	38,59	128,63	Tidak dapat disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja

Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2021 adalah 38,59, diperoleh dari nilai IKPA 96,47 dan nilai EKA 0 karena belum tersedia nilai pada aplikasi SMART milik Kementerian Keuangan. Capaian nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya **sudah melampaui target** triwulan I yang ditetapkan yaitu 128.63% dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Meskipun nilai EKA pada triwulan I belum diperoleh dan menggunakan asumsi nilai EKA adalah 0, nilai kinerja anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2021 sudah melampaui target triwulan I. Sedangkan nilai IKPA belum mencapai nilai sempurna karena penyerapan anggaran triwulan I hanya 12,67%, masih dibawah standar 15%. Capaian output hanya mendapat nilai 80,42 karena masih ada beberapa output yang mempunyai realisasi 0. Selain itu kesalahan SPM mendapat nilai 95 karena terdapat 2 SPM yang masih salah.

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI				EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGLOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM			
BALAI BESAR	Nilai	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.47	100.00	80.42	100.00	0.00	95.00	70.42	73%	96.47
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Bobot	5	0	5	10	8	5	5	15	10	0	5	0	5			
	Nilai Akhir	5.00	0.00	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	12.67	10.00	0.00	5.00	0.00	4.75			
	Nilai Aspek	200.00			100.00				121.63				95.00				

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka disimpulkan bahwa rendahnya nilai kinerja anggaran disebabkan oleh rendahnya penyerapan anggaran di awal tahun, sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi secara ketat setiap bulan oleh Kepala BBPOM di Surabaya dan di masing-masing bidang

untuk memastikan semua kegiatan terlaksana dan semua target tercapai, selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.

2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 35. Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	(88%)	75%	85,23%	Cukup

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya adalah 75%, diperoleh dari perhitungan realisasi 29 indikator kinerja dan realisasi anggaran 29 indikator kinerja. Capaian Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I **belum sepenuhnya mencapai target** yang ditetapkan yaitu 85,23% dengan kriteria “cukup”.

b. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi

Target efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Surabaya triwulan I belum tercapai. Hal ini disebabkan karena terdapat 2 indikator yang belum mempunyai realisasi anggaran pada triwulan I yaitu indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dan nilai kinerja anggaran UPT. Selain itu, karena di triwulan I penyerapan anggaran masih rendah namun capaian indikator sudah diatas 100% menyebabkan semua hasil perhitungan Tingkat Efisiensi di atas 1 sehingga dianggap tidak efisien sesuai Definisi Operasional indikator dari pusat. Hal-hal yang telah dilakukan untuk memastikan target 29

indikator tercapai adalah melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan membahas pencapaian indikator, pencapaian output kegiatan dan pencapaian realisasi anggaran.

c. Tindak lanjut hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, maka telah dilakukan pemantauan dan upaya upaya perbaikan kinerja pada indikator indikator yang mempunyai capaian jauh dibawah target supaya bisa tercapai di setiap triwulan. Selain itu juga dilakukan revisi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator.

3.2. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 BBPOM di Surabaya memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 50,526,716,000,-. Anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan anggaran tahun 2020. Realisasi anggaran triwulan I tahun 2021 adalah Rp. 6.400.832.596,- atau 12,67%.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 36. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	4,19	EFISIEN
2.	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	-0,56	TIDAK EFISIEN
3.	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	0,57	EFISIEN
4.	KIE Obat dan Makanan Aman	1,40	EFISIEN
5.	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,84	EFISIEN
6.	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	0,91	EFISIEN
7.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	EFISIEN
8.	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	0,13	EFISIEN

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
9.	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	2,82	EFISIEN
10.	Desa Pangan Aman	6,62	EFISIEN
11.	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	0	EFISIEN
12.	Sampel Makanan yang Diperiksa	1,36	EFISIEN
13.	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	0,26	EFISIEN
14.	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	3,07	EFISIEN
15.	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	1,87	EFISIEN
16.	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	1,05	EFISIEN
17.	Layanan Perkantoran	0,34	EFISIEN

Pada triwulan I tahun 2021 BBPOM di Surabaya melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,56 sampai 6,62. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Desa Pangan Aman mempunyai TE tertinggi karena sudah ada progress kegiatan intervensi desa dengan penyerapan anggaran paling rendah.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

BAB I PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2021 merupakan tahun awal dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Pada triwulan I tahun 2021 ini evaluasi interim triwulan I ini didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2021 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Surabaya tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2021. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 29 indikator tersebut, telah dilakukan 17 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis, hanya 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi capaiannya sedangkan 5 sasaran strategis sisanya baru memperoleh nilai pada triwulan I tahun 2021. Dari 6 sasaran strategis yang dapat dievaluasi di triwulan I tahun 2021 diperoleh 2 sasaran strategis memperoleh capaian “SANGAT BAIK”, 1 sasaran strategis memperoleh capaian “BAIK”, 2 sasaran strategis memperoleh capaian “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, dan 1 sasaran strategis memperoleh capaian “CUKUP”.
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 118,65% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2021
 - Belum ada capaian indikator sasaran strategis kedua pada triwulan I tahun 2021, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
 - Belum ada capaian indikator sasaran strategis ketiga pada triwulan I tahun 2021, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
 - Capaian indikator sasaran strategis keempat sebesar 121,03% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM di Surabaya.
 - Capaian indikator sasaran strategis kelima sebesar 70,83% dengan kriteria **CUKUP**, hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih tinggi agar BBPOM di Surabaya dapat mencapai target triwulan selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keenam sebesar 146,87% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**, sehingga perlu dilakukan evaluasi target triwulan I dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ketujuh sebesar 110,73% dengan kriteria **SANGAT BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di lingkup BBPOM di Surabaya pada triwulan I tahun 2021
 - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kedelapan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal
 - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesembilan, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk mewujudkan SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal
 - Belum ada capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesepuluh, hasil akan diperoleh pada triwulan I tahun 2021 namun BBPOM di Surabaya tetap melakukan upaya untuk menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kesebelas sebesar 106,93% dengan kriteria **BAIK**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mengelola keuangan BBPOM di Surabaya secara akuntabel pada triwulan II tahun 2021
3. Dari 17 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, semua kegiatan efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara -0,56 hingga 6,62 (Desa Pangan Aman)

4.2. Saran

1. Menindaklanjuti pengusulan perubahan target indicator pada Renstra 2020-2024 yang ditujukan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan evaluasi capaian tahun 2020 dengan segera menyusun Revisi Renstra 2020-2024 pada triwulan 2 tahun 2021.
2. Untuk mencapai target kegiatan prioritas nasional pada triwulan 2, maka perlu dilakukan percepatan tahapan kegiatan intervensi Desa, PJAS, dan Pasar untuk Kabupaten/kota yang telah berkomitmen mendukung program. Selain itu akan dilakukan evaluasi terhadap target kabupaten/kota yang belum memberikan respon terkait program keamanan pangan terpadu. Apabila sampai tenggat waktu yang ditentukan pemerintah daerah belum memberikan respon, maka akan mengganti target kabupaten/kota lain.

LAMPIRAN

Lampiran I

1. PERJANJIAN KINERJA

 **BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**
Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286
Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPM, (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpm_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 6 Januari 2021

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	5. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,36

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	15. Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	20
		16. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		18. Jumlah desa pangan aman	19
		19. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	22. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya yang optimal	23. Indeks RB BBPOM di Surabaya	92
		24. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,5
		27. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

Rp 25.156.385.000,-
Rp 25.370.331.000,-

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Surabaya, 6 Januari 2021

Pihak Pertama

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp/tah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	83.6	83.6	524,561,000
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	300,691,270
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83.6	83.6	83.6	83.6	125,438,500
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51	51	51	51	159,147,230
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	76	124,000,000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84	168,930,000
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	74	150,000,000
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	-	-	-	90	79,088,500
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	58,280,000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6	61.6	61.6	61.6	8,460,000
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5	95.5	95.5	95.5	627,210,000
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	436,227,000
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57	57	57	57	905,832,000
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	-	-	-	4.36	79,088,500
		15. Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	-	-	-	20	326,000,000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	16. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.10	91.10	91.10	91.10	6,600,000,000
		17. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10%	20%	45%	42	699,825,000
		18. Jumlah data pangan aman	10%	25%	45%	19	1,105,512,000
		19. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	25%	60%	12	551,502,000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	20. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	649,999,500
		21. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15	30	50	85	459,838,500
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	22. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	35	50	65	1,726,049,000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya	23. Indeks RB BBPOM di Surabaya	-	-	-	92	25,535,781,000
		24. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	886,666,000

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
	pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	24. Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	-	-	-	85	886,666,000
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	25. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	-	-	-	77	223,191,000
10	Memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	26. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	80.5	7,577,548,000
		27. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2	2	2	2	80,000,000
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	28. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	30	50	70	94	25,050,000
		29. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (88%)	Efisien (92%)	332,780,000

Surabaya, 6 Januari 2021

Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Surabaya

Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes., Epid.





**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**

Jl. Karangmenjangan No.20 Surabaya 60286

Telp. (031) 5020575, 5022815 | ULPK. (031) 5048833 | Fax. (031) 5015486

e-mail : bpom_surabaya@pom.go.id ; ulpk_sby@yahoo.co.id | website : www.pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.106.05.20.0223 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2021**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 serta Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Nomor HK.02.02.106.1061.05.20.0177 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TENTANG RENCANA KINERJA KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 20 Mei 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA



Handwritten signature: Made Bagus Gerametta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
NOMOR PR.04.01.106.05.20.0223 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
SURABAYA TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	76
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	74
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Surabaya	90

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
		Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Surabaya	4,31
		Persentase UMKM binaan yang memenuhi ketentuan CPPOB	20
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,10
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	42
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	12
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Surabaya yang optimal	Indeks RB BBPOM di Surabaya	92
		Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	85
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Surabaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Surabaya	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80,5
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Surabaya yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Surabaya secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Surabaya	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Surabaya	Efisien (92%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI SURABAYA



Made Bagus Gerametta

2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI SURABAYA

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana	Rp	2.663.361.000	128.293.140	4,82
		Output : Jumlah laboratorium	laboratorium	1	0	25,00
2	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	240.149.000	180.000.000	74,95
		Output : Jumlah laporan penyidikan	laporan	3	1	33,33
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	Input : Dana	Rp	1.280.337.000	203.939.250	15,93
		Output : Jumlah sertifikat yang diselesaikan	sertifikat	7	0	25,00
4	KIE Obat dan Makanan Aman	Input : Dana	Rp	6.750.000.000	378.330.000	5,60
		Output : Jumlah KIE	KIE	11150	1500	13,45
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	1.633.137.000	143.531.981	8,79
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	0	25,00
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	124.000.000	19.950.000	16,09
		Output : Jumlah layanan publikasi	layanan	26	8	30,77
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Input : Dana	Rp	4.994.187.000	12.150.000	0,24
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	0	0,24
8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	Input : Dana	Rp	1.485.900.000	174.714.500	11,76
		Output : Jumlah perkara	perkara	15	2	13,33
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	699.825.000	13.752.800	1,97
		Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	42	0	7,50

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
10	Desa Pangan Aman	Input : Dana	Rp	1.105.512.000	10.882.800	0,98
		Output : Jumlah desa yang diintervensi	desa	19	0	7,50
11	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	551.502.000	0	-
		Output : Jumlah pasar yang diintervensi	pasar	12	0	9,38
12	Sampel Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	853.493.000	47.174.950	5,53
		Output : jumlah sampel makanan	sampel	1150	150	13,04
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	1.299.999.000	164.760.275	12,67
		Output : jumlah sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	sampel	2394	383	16,00
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	Input : Dana	Rp	66.184.000	10.632.000	16,06
		Output : jumlah sampel pangan fortifikasi	sampel	130	85	65,38
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	460.007.000	30.250.000	6,58
		Output : Jumlah sarana produksi	sarana	440	83	18,86
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	Input : Dana	Rp	948.792.000	148.981.500	15,70
		Output : Jumlah sarana distribusi	sarana	774	249	32,17
17	Layanan Perkantoran	Input : Dana	Rp	25.370.331.000	4.733.489.400	18,66
		Output : Jumlah layanan	layanan	1	0	25,00

3. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

**PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TRIWULAN I TAHUN 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
		INPUT	OUTPUT				
1	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	4,82	25,00	5,19	I	EFISIEN	4,19
2	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	74,95	33,33	0,44	I	TIDAK EFISIEN	(0,56)
3	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	15,93	25,00	1,57	I	EFISIEN	0,57
4	KIE Obat dan Makanan Aman	5,60	13,45	2,40	I	EFISIEN	1,40
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	8,79	25,00	2,84	I	EFISIEN	1,84
6	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan	16,09	30,77	1,91	I	EFISIEN	0,91
7	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0,24	0,24	1,00	I	EFISIEN	-
8	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan	11,76	13,33	1,13	I	EFISIEN	0,13
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	1,97	7,50	3,82	I	EFISIEN	2,82
10	Desa Pangan Aman	0,98	7,50	7,62	I	EFISIEN	6,62
11	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	-	9,38	-	I	EFISIEN	0
12	Sampel Makanan yang Diperiksa	5,53	13,04	2,36	I	EFISIEN	1,36
13	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	12,67	16,00	1,26	I	EFISIEN	0,26
14	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa	16,06	65,38	4,07	I	EFISIEN	3,07
15	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	6,58	18,86	2,87	I	EFISIEN	1,87
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	15,70	32,17	2,05	I	EFISIEN	1,05
17	Layanan Perkantoran	18,66	25,00	1,34	I	EFISIEN	0,34

LAMPIRAN 2 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

1. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN SAMPLING DAN PENGUJIAN

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total														RAPK 2020
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	Hasil uji			Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)	
						TIE/Illegal/Palsu	kedua	rusak					TMK Penandaan dan MS Uji Lab	TMK Penandaan dan MS Uji Lab	TMK Penandaan dan MS Uji Lab				
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Obat	Surabaya	138	Targeted	41	0	0	0	5	41	25	19	1	5	0	6	16	25	
		Kabupaten Kediri			2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	2	
		Kabupaten Jember	20		10	0	0	0	0	10	8	8	0	0	0	0	2	8	
		Surabaya	546	Random	146	0	0	0	22	146	76	67	0	9	0	9	70	76	
		Kabupaten Kediri			16	0	0	0	0	16	10	10	0	0	0	0	6	10	
		Kabupaten Jember	78		15	0	0	0	0	15	6	6	0	0	0	0	9	6	
		TOTAL	782		230	0	0	0	27	230	127	112	1	14	0	15	103	127	88,19
2	Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Surabaya	154	Targeted	36	0	0	0	5	36	29	24	-	5	-	5	7	29	
		Kabupaten Kediri			4	0	0	0	0	4	3	3	-	-	-	-	1	3	
		Kabupaten Jember	22		4	0	0	0	1	4	2	-	1	1	-	2	2	2	
		Surabaya	359	Random	122	0	0	0	4	122	48	46	-	2	-	2	74	48	
		Kabupaten Kediri			9	0	0	0	1	9	4	4	-	-	-	-	5	4	
		Kabupaten Jember	52		14	0	0	0	6	14	9	8	-	1	-	1	5	9	
		TOTAL	587		189	0	0	0	17	189	95	85	1	9	-	10	94	95	89,47
3	Suplemen Kesehatan	Surabaya	51	Targeted	21	0	0	0	0	21	13	13	-	-	-	-	8	13	
		Kabupaten Kediri			1	0	0	0	0	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
		Kabupaten Jember	7		2	0	0	0	0	2	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Surabaya	120	Random	32	0	0	0	0	32	9	9	-	-	-	-	23	9	
		Kabupaten Kediri			3	0	0	0	0	3	-	-	-	-	-	-	3	-	
		Kabupaten Jember	17		5	0	0	0	0	5	3	3	-	-	-	-	2	3	
		TOTAL	195		64	0	0	0	0	64	26	26	-	-	-	-	38	26	100,00
4	Kosmetik	Surabaya	308	Targeted	88	0	0	0	14	88	61	52	0	9	0	9	27	61	
		Kabupaten Kediri			2	0	0	0	0	2	2	1	0	1	0	1	0	2	
		Kabupaten Jember	44		9	0	0	0	2	9	4	4	0	0	0	0	5	4	
		Surabaya	718	Random	202	0	0	0	17	202	122	109	0	13	0	13	80	122	
		Kabupaten Kediri			25	0	0	0	2	25	14	13	0	1	0	1	11	14	
		Kabupaten Jember	104		27	0	0	0	4	27	16	16	0	0	0	0	11	16	
		TOTAL	1174		353	0	0	0	39	353	219	195	0	24	0	24	134	219	89,04
		Total Obat	158	Targeted	53	0	0	0	5	53	35	29	1	5	0	6	18	35	82,86
		Total Obat Tradisional	176		44	0	0	0	6	44	34	27	1	6	-	7	10	34	79,41
		Total Suplemen Kesehatan	58		24	0	0	0	0	24	14	14	-	-	-	-	10	14	100,00
		Total Kosmetik	352		99	0	0	0	16	99	67	74	0	10	0	10	32	67	110,45
		Surabaya	651	Targeted	186	0	0	0	24	186	128	108	1	19	-	20	58	128	84,38
		Kabupaten Kediri	0		9	0	0	0	0	9	8	7	-	1	-	1	1	8	87,50
		Kabupaten Jember	93		25	0	0	0	3	25	14	12	1	1	-	2	11	14	85,71
		Total targeted Obat, OT, Sk dan	744		220	0	0	0	27	220	150	127	2	21	-	23	70	150	84,67
		Total Obat	624	Random	177	0	0	0	22	177	92	83	0	9	0	9	85	92	90,22
		Total Obat Tradisional	411		145	0	0	0	11	145	61	58	-	3	-	3	84	61	95,08
		Total Suplemen Kesehatan	137		40	0	0	0	0	40	12	12	-	-	-	-	28	12	100,00
		Total Kosmetik	822		254	0	0	0	23	254	152	138	0	14	0	14	102	152	90,79
		Surabaya	1743	Random	502	0	0	0	43	502	255	231	-	24	-	24	247	255	90,59
		Kabupaten Kediri	0		53	0	0	0	3	53	28	27	-	1	-	1	25	28	96,43
		Kabupaten Jember	251		61	0	0	0	10	61	34	33	-	1	-	1	27	34	97,06
		Total Random Obat, OT, Sk dan	1994		616	0	0	0	56	616	317	291	0	26	0	26	299	317	91,80
		TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	2738		836	0	0	0	83	836	467	418	2	47	-	49	369	467	89,51
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan	Surabaya	483	Targeted	25	0	0	0	6	25	16	12	0	4	0	4	9	16	75,00
		Kabupaten Kediri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kabupaten Jember	23		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Surabaya	797	Random	244	0	0	0	25	244	134	120	0	13	1	14	110	134	89,55
		Kabupaten Kediri			7	0	0	0	0	7	4	4	0	0	0	0	3	4	100,00
		Kabupaten Jember	23		7	0	0	0	2	7	4	4	0	0	0	0	3	4	100,00
		Total Pangan	506	Targeted	25	0	0	0	6	25	16	12	0	4	0	4	9	16	75,00
		Total Pangan	820	Random	258	0	0	0	27	258	142	128	0	13	1	14	116	142	90,14
2	Fortifikasi	Surabaya		Targeted	85	0	0	0	18	85	85	67	0	18	0	18	0	85	78,82
		Kabupaten Kediri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kabupaten Jember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Surabaya		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kabupaten Kediri			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Kabupaten Jember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		Total Pangan	0	Targeted	85	0	0	0	18	85	85	67	0	18	0	18	0	85	78,82
		Total Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		TOTAL PANGAN	1326		368	0	0	0	51	368	243	207	0	35	1	36	125	243	85,19

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pemeriksaan Sarana Produksi

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			Maret			Total			RAPK s.d. TW 1 (Jan - Mar)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	39	10	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1				
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	27		0	0	0	1	0	0	0			1	1	0				
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	15	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0				
4	Industri Ekstrak Bahan Alam	1		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	78	44	2	1	1	0	0	0	2	2	0	4	3	1				
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	yang memproduksi Suplemen Kesehatan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Industri Kosmetik	94	38	7	5	2	4	3	1	1	0	1	12	8	4				
11	Industri Pangan	679	290	6	3	3	13	6	7	36	24	12	55	33	22				
12	Industri Rumah Tangga Pangan	12570	50	0	0	0	0	0	0	8	2	6	8	2	6				
	Surabaya	13536	440	15	9	6	18	10	8	50	30	20	83	49	34	83	49	34	59,04

12	Industri Rumah Tangga	Surabaya		0			4			4			0			4	0	4	
		Kabupaten Kediri	4009	0			1	1	0	2			2	3	1	2			
		Kabupaten Jember	2104	1		1	4	0	4	0			5	0	5				
		TOTAL	6113	1	0	1	9	1	8	2	0	2	12	1	11				
		Surabaya	727	11	7	4	50	17	33	20	8	12	81	32	49				
		Kabupaten Kediri	4097	2	1	1	3	2	1	2	0	2	7	3	4				
		Kabupaten Jember	2181	2	0	2	9	2	7	0	0	0	11	2	9				
		TOTAL	7005	15	8	7	62	21	41	22	8	14	99	37	62				

3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pemeriksaan Sarana Distribusi

No	Sarana Distribusi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Januari			Februari			Maret			Total			RAPK s.d. TW 1 (Jan - Mar)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	280	78	2	1	1	4	2	2	3	0	3	9	3	6				
2	Apotek	3012	64	13	9	4	0	0	0	0	0	0	13	9	4				
3	Toko Obat	93	21	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	1				
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	28	41	40			0			0			40	36	4				
5	Rumah Sakit (RS)	315	32	0	0	0	3	0	3	1	1	0	4	1	3				
6	Puskemas	677	326	0	0	0	9	7	2	85	64	21	94	71	23				
7	Klinik	721	32	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3				
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)			0	0	0	0	0	0	0			0	0	0				
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	737	41	4	3	1	9	12		0	0	0	25	12	13				
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	737	41	0	0	0	8	5	3	0	0	0	8	5	3				
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	422	23	3	3	0	18	11	7	0	0	0	21	14	7				
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	558	76	4	4	0	25	18	7	1	1	0	30	23	7				
	Surabaya	7580	775	66	56	10	91	52	39	92	67	25	249	175	74	249	175	74	70,28

4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Januari		Februari		Maret		Total		RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT	Obat	30	12	17	3	15	40	62	55			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan	2	0	12	2	0	8	14	10			
		Suplemen Kesehatan	0	0	3	0	0	1	3	1			
		Kosmetik	0	0	7	5	0	0	7	5			
		Pangan	6	4	20	2	7	27	33	33			
		Total	38	16	59	12	22	76	119	104	104	119	87,39
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT	Obat	0	0	2	2	1	0	3	2			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan	4	0	4	2	2	4	10	6			
		Suplemen Kesehatan	0	0	1	1	0	0	1	1			
		Kosmetik	3	0	1	2	1	2	5	4			
		Pangan	0	0	1	1	0	2	1	3			
		Total	7	0	9	8	4	8	20	16	16	20	80,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosmetik	5	5	4	4	2	2	11	11			
		Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Total	5	5	4	4	2	2	11	11	11	11	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakannya oleh UPT	Obat	4	5	7	6	4	6	15	17			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan	1	0	2	2	1	1	4	3			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosmetik	0	0	2	0	0	2	2	2			
		Pangan	3	1	1	1	2	1	6	3			
		Total	8	6	12	9	7	10	27	25	25	27	92,59
TOTAL			58	27	84	33	35	96	177	156			90,00

5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Januari		Februari		Maret		Total		RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
			Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	Rekomendasi*	TL**	TL (pembilang)	Rekomen dasi (Penyeb ut)	% Rek yang di TL (capaian)
1	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	12	21	3	23	40	13	55	57			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	4	2	2	8	0	10	6			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	1	0	1	0			
		Kosmetik	0	2	2	1	0	0	2	3			
		Pangan	4	21	2	4	27	9	33	34			
		Total	16	48	9	30	76	22	101	100	100	101	99,01
2	Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	5	0			
		Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			16	48	9	30	76	22	106	100			99,01

6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Januari			Februari			Maret			Total		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ i/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Surabaya	623	623	621	712	712	708	936	936	922	2271	2271	2251
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Surabaya	588	588	588	707	707	707	795	795	795	2090	2090	2090
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Surabaya	23	23	23	61	61	61	64	64	64	148	148	148
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Surabaya	0	0	0	5	0	0	0	5	5	5	5	5
Total				1234	1234	1232	1485	1480	1476	1795	1800	1786	4514	4514	4494

7. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sampel Obat Dan Makanan Yang Selesai Diuji Tepat Waktu

No	KOMODITI	UPT	Januari				Februari				Maret				Total				TVI	
			Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar	Jumlah Sampel	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar (timeline & pedoman sampling)	Jumlah sampel yang disampling	Jumlah sampel yang diperiksa (penandaan) sesuai standar		
1	Obat	Surabaya	-		20	20	12	12	85	85	89	89	82	82	101	101	187	187		
		Kabupaten Kediri	-	6	6	8	8	6	6	4	6	6	12	12	18	18				
		Kabupaten Jember	-	6	6	5	5	9	9	3	9	10	14	14	25	25				
2	Obat tradisional	Surabaya	-	41	41	12	12	60	60	65	64	57	57	77	76	158	158			
		Kabupaten Kediri	-	4	4	1	1	4	4	6	6	5	7	7	13	13				
		Kabupaten Jember	-	4	4	-	-	7	7	11	7	7	11	11	18	18				
3	Suplemen Kesehatan	Surabaya	-	17	17	6	6	18	18	16	16	18	18	22	22	53	53			
		Kabupaten Kediri	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1	-	4	4				
		Kabupaten Jember	-	1	1	-	-	3	3	3	3	3	3	3	7	7				
4	Kosmetika	Surabaya	8	60	60	35	35	110	110	140	140	120	120	183	175	290	290			
		Kabupaten Kediri	-	9	9	6	6	9	9	10	9	9	16	16	27	27				
		Kabupaten Jember	-	8	8	2	2	14	14	18	14	14	20	36	36					
		Surabaya	8	-	138	138	65	65	273	273	310	309	277	277	383	374	688			
5	Pangan	Kabupaten Kediri	-	20	20	15	15	20	20	21	22	22	36	35	62	62	37,00			
		Kabupaten Jember	-	19	19	7	7	33	33	41	41	34	48	41	86	86	33,33			
		Total Obat	TOTAL	8	-	177	177	87	87	326	326	372	370	333	333	467	457	836	836	25,19
		Surabaya	-	39	39	38	38	116	116	112	111	114	114	150	149	269	269	18,17		
6	Fortifikasi	Kabupaten Kediri	-	1	1	1	1	4	4	3	3	2	2	4	4	7	7	20,00		
		Kabupaten Jember	-	1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	4	4	7	7	18,42		
		Total Pangan	-	41	41	40	40	123	123	118	117	119	119	158	157	283	283	17,58		
7	Makanan	Surabaya	-	85	85	85	85	-	-	-	-	-	85	85	85	85	85	85	65,38	
		Kabupaten Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kabupaten Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Total Fortifikasi	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	65,38	
8	TOTAL OBAT DAN MAKANAN	Surabaya	-	126	126	125	125	123	123	118	117	119	119	243	242	368	368	22,51		
		Kabupaten Kediri	-	303	303	212	212	449	449	490	487	452	452	710	699	1.204	1.204			
		Total Makanan	-	126	126	125	125	123	123	118	117	119	119	243	242	368	368	22,51		

8. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tingkat Keberhasilan Penyidikan

Tahapan	s.d TWI (Jan - Maret)										
	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
SPDP	15	10	2		1,00		0,15	15,00%	46,14%	48,00%	22,15%
Tahap I				3	0,00	0,83	0,4	18,18%			
P21				2	0,00	0,58	0,3	9,55%			
Tahap II				5	0,00	0,42	0,15	3,41%			
Total	15	10	2	10							

9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran

Nilai EKA tw 1, per 15 April 2021 = $0 \times 60\% = 0$ (belum ada nilai dari aplikasi SMART)

Nilai IKPA = 96,47
 $96,47 \times 40\% = 38,59$

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL

PDF

FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN 1 MARET

CARI DI HALAMAN...

KODE KPPN	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KESESUAIAN PERENCANAAN DENGAN PELAKSANAAN			KEPATUHAN TERHADAP REGULASI				EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN				EFISIENSI PELAKSANAAN KEGIATAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PAGU MINUS	DATA KONTRAK	PENGELOLAAN UP DAN TUP	LPJ BENDAHARA	DISPENSASI SPM	PENYERAPAN ANGGARAN	PENYELESAIAN TAGIHAN	CAPAIAN OUTPUT	RETUR SP2D	RENKAS	KESALAHAN SPM			
135	432784	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	Nilai	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	84.47	100.00	80.42	100.00	0.00	95.00	70.42	73%	96.47
			Bobot	5	0	5	10	8	5	5	15	10	0	5	0	5			
			Nilai Akhir	5.00	0.00	5.00	10.00	8.00	5.00	5.00	12.67	10.00	0.00	5.00	0.00	4.75			
			Nilai Aspek	200.00			100.00				121.63				95.00				

Nilai Kinerja Anggaran = $0 + 38,59 = 38,59$